


Laporan Hasil Penelitian Kolektif Interdisipliner/Penelitaian Lapangan

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD N0 14 TAHUN 2018
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEROLEHAN SISWA BARU
DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM JAWA TIMUR**



Oleh:

Dr. Mohammad Thoha, M. Pd.I (Ketua)

NIP: 19760506 200604 1 002

NIDN: 2006057602

H. A. Gazali, LC, M. HI (Anggota)

NIP: 196210102000031001


NIDN: 2010106202

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2019

Laporan Hasil Penelitian Kolektif Interdisipliner /Penelitaian Lapangan

**IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD N0 14 TAHUN 2018
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEROLEHAN SISWA BARU
DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM Di JAWA TIMUR**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
2019**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN**

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Judul Penelitian | Implementasi Permendikbud N0 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Dampaknya Terhadap Perolehan Siswa Baru Di Lembaga Pendidikan Islam Jawa Timur |
| 2 | Bidang/Disiplin Kajian Penelitian | : Pendidikan Islam |
| 3 | Bentuk Penelitian | : Penelitian Lapangan/Kolektif |
| 4 | Peneliti | |
| | Nama | : Dr. Mohammad Thoha, M. Pd.I |
| | Tempat Tanggal Lahir | : Pamekasan, 06 Mei 1976 |
| | Jabatan | : Ketua Tim |
| | Pangkat/Jabatan/Golongan | : Pembina TK 1/Lektor Kepala/IVb |
| | PTKIN | : IAIN Maddura |
| | Nama | : H. A. Gazali, Lc., M.HI. |
| | Pangkat/Jabatan/Golongan | : Penata TK I/Lektor/IIIId |
| | Jabatan | : Anggota |
| | Waktu Penelitian | 4 (Empat) bulan (29 April – 28 Agustus 2019) |
| 8 | Biaya yang Diperlukan | 37.000.000,00- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) |

Pamekasan, 21 Agustus 2019

Menyetujui:

Ketua LPPM,



Drs. MOH. MASHUR ABADI, M.Fil.I
NIP. 19650425 1991031 004

Peneliti,

Dr. Mohammad Thoha, M. Pd.I
NIP. 19760506 200604 1 002

Mengesahkan:



Rektor IAIN Pamekasan

Dr. H. Mohammad Kosim, M. Ag.

NIP. 196901011994031008

Abstrak

Mohammad Thoha, dan H. A. Gazali, 2019. Implementasi Permendikbud NO 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Dampaknya Terhadap Perolehan Siswa Baru Di Lembaga Pendidikan Islam Jawa Timur

Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pemerintah berkewajiban menyiapkan akses agar masyarakat dapat menikmati pendidikan sesuai minat dan keinginannya. Sistem zonasi yang diberlakukan melalui Permendikbud no 14 tahun 2018 membatasi masyarakat untuk memilih lembaga pendidikan yang diinginkan oleh peserta didik.

Penelitian ini bertujuan menelaah pelaksanaan regulasi system zonasi tersebut dan dampaknya pada lembaga pendidikan islam serta peluang dan hambatan yang dihadapinya setelah diimplementasikannya Permendikbud No 14 Tahun 2018 tersebut.

Pedekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu *pertama* adalah sumber data berupa manusia yang terdiri atas: kepala sekolah; kepala madrasah dan wali murid atau masyarakat. Yang *kedua* berupa sumber data non manusia yaitu dokumen terkait isi Permendikbud no 14 tahun 2018. Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*: lembaga pendidikan di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan di Jawa Timur tidak sepenuhnya melaksanakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Respon mereka: 1) lembaga pendidikan negeri yang berlokasi di perkotaan baik tingkat SMP maupun SD sudah melaksanakan; 2) *kedua* lembaga pendidikan negeri di pedesaan tidak melaksanakan; 3) *ketiga* lembaga pendidikan swasta rata-rata tidak melaksanakan; 4) *keempat* lembaga pendidikan yang berlokasi di dalam pesantren; *kedua* Lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah kementerian Agama mendapatkan dampak positif dari diberlakukannya Permendikbud No 14 Tahun 2018 ini. Ini dibuktikan: 1) respon masyarakat mulai bergeser dari memandang lembaga pendidikan islam sebagai alternatif kedua menjadi pilihan pertama karena tidak memberlakukan system zonasi; 2) lembaga pendidikan islam dituntut untuk meningkatkan mutu akademiknya untuk menjawab harapan masyarakat tersebut; 3) lembaga pendidikan islam di bawah pesantren cenderung mengalami tambahan peminat peserta didik baru; *ketiga* lembaga pendidikan islam berpeluang lebih besar untuk mendapatkan input siswa baru yang memiliki kualitas tinggi, dikarenakan rekrutmennya tidak dibatasi zona;

Kata Kunci: pendidikan, mutu, siswa, zonasi, regulasi.

KATA PENGANTAR

Al sala>m 'alykum wa rahmat Alla>h wa baraka>tuh

Alhamd li Alla>h rabb al - 'a>lami>n. Segala puji peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala tawfi>q, hida>yat dan ma'u>nah-Nya, peneliti bisa merampungkan penelitian kolektif dengan judul Implementasi Permendikbud NO 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Dampaknya Terhadap Perolehan Siswa Baru Di Lembaga Pendidikan Islam Jawa Timur

Sholawat dan salam senantiaa terus mengalir pada Beginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya. Amin!

Dalam merampungkan penelitian ini, tentu saja peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kiranya peneliti sangat patut mengucapkan terima kasih untuk semua pihak tersebut. Terimakasih yang tulus, terutama peneliti ucapakan kepada:

1. Rektor IAIN Madura, beserta para Wakil rektor
2. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) IAIN Madura, beserta sekretaris dan para stafnya.
3. Anggota tim peneliti yang dengan semangat melakukan penggalian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Mereka adalah: H. A. Gazali, LC, M. HI (NIP: 196210102000031001) dari unsur dosen dan tidak lupa pula pembantu peneliti dari unsur mahasiswa, yaitu: Muallifah (NIM: 20160701040155); Sholeh (NIM: 20160701040203); dan Rabi`Atul Adawiyah (NIM: 20160701040180)

4. Rekan-rekan sejawat dosen yang telah banyak meluangkan waktu untuk berdiskusi, saling tukar referensi dan sebagainya demi lancarnya penelitian ini.

Peneliti menyadari, bahwa masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dari penelitian ini. Untuk itu semua peneliti senantiasa mengaharap koreksi dan masukan dari berbagai pihak demi perbaikan pada masa-masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri dan mengharap semoga karya ilmiah kecil ini dinilai-Nya sebagai amal ibadah yang diterima dan membawa manfaat. Amin!

Wassalamu 'alkum wa rahmatullah wa barakatuh

Pamekasan, 28 Juni 2019

Ketua Peneliti:

Dr. Mohammad Thoha, M. Pd.I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Batasan Masalah.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Penelitian Terdahulu	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Permendikbud No 14 Tahun 2018	11
B. Kajian Teori Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Manajemen Pendidikan.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Pendekatan Penelitian	21
B. Langkah-Langkah Penelitian	22
C. Sumber Data.....	23
D. Metode Pengumpulan Data.....	25
E. Teknik Analisa Data.....	26
BAB IV PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Paparan Data	27
1. Gambaran implementasi Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Jawa Timur.....	27

2. Dampak diimplementasikan Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap perolehan peserta didik baru pada Lembaga Pendidikan Islam di Jawa Timur	66
3. Peluang dan hambatan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam di Jawa Timur dengan diimplementasikannya Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.....	71
B. Pembahasan	75
1. Gambaran implementasi Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Jawa Timur.....	75
2. Dampak diimplementasikan Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap perolehan peserta didik baru pada Lembaga Pendidikan Islam di Jawa Timur	82
3. Peluang dan hambatan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam di Jawa Timur dengan diimplementasikannya Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.....	83
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beijtihad memperbaiki system Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) no 14 Tahun 2018. Secara substantif regulasi ini membagi cara penerimaan peserta baru dalam sebuah satuan pendidikan kepada 2 (dua) mekanisme. Kedua mekanisme tersebut meliputi: mekanisme dalam jaringan (daring) dan yang kedua mekanisme luar jaringan (luring).¹ Regulasi tersebut mengamanatkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati/wali kota, untuk menerbitkan penetapan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di sebuah satuan pendidikan²

Penerapan sistem zonasi menyebabkan satuan pendidikan membatasi penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak tempuh calon peserta didik ke satuan pendidikan yang dituju. Dengan demikian sebuah satuan pendidikan tidak memiliki kesempatan untuk menerima peserta didik baru dari luar zona yang ditentukan. Demikian pula sebaliknya warga masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memilih satuan pendidikan sebagai tempat belajar putra/putrinya. Padahal undang-undang sistem pendidikan nasional memberikan jaminan kesamaan hak dalam keadilan untuk memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana bunyi pasal

¹ Pasal 4 (1) PERMENDIKBUD) no 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

² Pasal 12 (1) huruf (b) PERMENDIKBUD) no 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

4 (1) UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: *Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa*³.

Dengan kebijakan baru tersebut, kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai minat dan keinginannya akan semakin berkurang. Hal ini dikarenakan tidak dapat dipastikan bahwa seorang calon peserta didik bersedia menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang ada dalam jaringan zonanya. Demikian pula satuan lembaga pendidikan belum tentu mampu memberikan layanan sesuai keinginan masyarakat dalam jaringan zona yang dimilikinya. Hal ini akan menyebabkan ketidaknyamanan pada kedua belah pihak. Di satu sisi masyarakat tidak cocok dengan lembaga pendidikan yang disediakan, sementara lembaga pendidikan juga menginginkan input peserta didik dengan kriteria yang tidak dimiliki oleh masyarakat sekitarnya. Idealnya masyarakat diberi kebebasan sepenuhnya untuk memilih dan menentukan tempat belajar yang diinginkan. Demikian pula satuan lembaga pendidikan berhak untuk melakukan seleksi peserta didik secara luas untuk memperoleh input yang berkualitas.⁴

³ Pasal 4 (1) UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Demikian pula dijabarkan lebih luas dalam Umi Kholifah dan Indah Uly Wardati dengan judul *Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sudimoro* dipublikasikan dalam IJNS – Indonesian Journal on Networking and Security - Volume 3 No 3 – Juli 2014. Hlm. 57.

⁴ Dedi Setiawan, *Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Sistem Real Time Online (Rto) Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016* dalam Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016. Hlm. 22. Baca juga Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012. Hlm. 144.

Sejauh ini pemberlakuan PERMENDIKBUD) no 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hanya mengikat pada lembaga pendidikan di bawah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian lembaga pendidikan di bawah kementerian Agama tidak (belum) berkewajiban untuk memberlakukan sistem jaringan (zonasi) dalam penerimaan peserta didik baru. Madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya memiliki kebebasan untuk menerima peserta didik baru sesuai kriteria yang ditetapkan tanpa dibatasi zona dan jaringan, sehingga lebih fleksibel dan dinamis. Hal ini semakin menguatkan asumsi bahwa pendidikan islam akan senantiasa *survive* karena senantiasa tumbuh berkembang bersama dinamika masyarakat.⁵

Madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya mempunyai peluang untuk menjaring peserta didik berkualitas. Sistem integrasi kurikulum yang ditawarkan madrasah, dipadu dengan respon masyarakat yang belum sepenuhnya terhadap Permendikbud No 14 Tahun 2018, akan menyebabkan masyarakat melirik madrasah dan pesantren sebagai solusi pendidikan putra/putrinya. Inilah tantangan yang harus dijawab oleh pengelola madrasah. Dengan input yang baik dipadukan dengan proses yang baik pula, maka akan melahirkan output yang bersaing dengan lembaga pendidikan umum, baik secara kualitas maupun kuantitas.⁶

Dengan diterapkannya Permendikbud No 14 Tahun 2018, dalam pengamatan awal peneliti, perolehan peserta didik di lembaga pendidikan islam

⁵ Mohammad Thoha, *Manajemen Peningkatan Mutu Ketenagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Madrasah Aliyah Negeri Pamekasan*, dalam *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, ISSN 2502-9223: E-ISSN 2503-4383, Vol. 02 No 1 Juli 2017. Judul: Halaman 172.

⁶ Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Rosda Karya, 2001. Hlm 211.

naik secara signifikan, seakan-akan mendapat berkah (imbas positif). Sementara itu, beberapa lembaga pendidikan umum menemui kesulitan dalam memenuhi kuota dan pagu peserta didiknya, jika tetap menerapkan tes masuk dengan tingkat kesulitan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya jika mereka tetap menginginkan mendapat peserta didik baru yang banyak, mereka harus menurunkan standart ujian masuk. Lebih ironis lagi, dengan tidak memberlakukan tes seleksi atau ujian masuk, beberapa lembaga pendidikan umum negeri di daerah menemukan kesulitan dalam mencari peserta didik. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang tersendiri bagi pendidikan islam. Ini pula yang menuntut adanya persaingan antar lembaga pendidikan islam untuk berlomba-lomba memberikan layanan terbaik untuk dapat menarik minat peserta didik baru. Kreatifitas sekolah dan kepala madrasah mutlak dibutuhkan dalam hal ini.⁷

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti merasa tertarik untuk menelaah secara seksama tentang implementasi Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan bagaimana dampaknya pada perolehan peserta didik baru yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan islam di Jawa Timur.

⁷ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Kencana), 2003. Hlm 233. Baca juga Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: Rosda Karya), hlm. 2006.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan permasalahan di atas peneliti ini akan berangkat dari beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran implementasi Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Jawa Timur ?
2. Bagaimana dampak implementasikan Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap perolehan peserta didik baru pada Lembaga Pendidikan Islam di Jawa Timur?
3. Apa saja peluang dan hambatan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam di Jawa Timur dengan diimplementasikannya Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran yang utuh tentang implementasi Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Jawa Timur?
2. Menelaah secara seksama tentang dampak implementasikan Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap perolehan peserta didik baru pada Lembaga Pendidikan Islam di Jawa Timur?
3. Mengidentifikasi tentang apa saja peluang dan hambatan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam di Jawa Timur dengan diimplementasikannya Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

D. Batasan Masalah

Ada dua permasalahan utama yang menjadi batasan dalam penelitian ini regulasi penerimaan peserta didik baru tahun 2018 ini. Pertama adalah memotret gambaran penerapan (implementasi) sebuah regulasi teknis tentang penerimaan peserta baru, yaitu Permendikbud nomor 14 tahun 2018, dan yang kedua tentang dampak dari penerapan tersebut terhadap perolehan siswa baru yang dialami lembaga pendidikan islam yang tidak beraviliasi dengan kementerian pendidikan dan kebudayaann.

Pada bagian pertama, peneliti membatasi hanya pada kegiatan menggali data empirik tentang bagaimana lembaga pendidikan di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang dbatasi dengan pendidikan pendidikan menengah atas yakni SMA dan SMK, baik negeri ataupun swasta. Penelitian ini tidak melibatkan pendidikan SLTP, mengingat keberadaanya yang relative menyebar di seluruh plosok Jawa Timur. Hal ini berbeda dengan tngkat SLTA yang tidak semua kecamatan di Jawa Timur memiliki lembaga negeri untuk tingkat SLTA.

Pada bagian kedua, penelitian ini dibatasi pada penggalian data seputar dampak positif yang dialami lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah kementerian Agama setelah suatu daerah menerapkan Permendikbud no 14 tahun 2018 tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Dampak positif dipilih karena dalam asumsi awal peneliti, lembaga pendidikan islam akan lebih memiliki kesempatan untuk mendapatkan input peserta didik yang berkualitas dari berbagai daerah tanpa dibatasi oleh system zona (dalam jaringan).

E. Definisi Istilah

Subyek utama dalam penelitian ini ada 2 (dua) bahasan, yaitu:

1. Implementasi Permendikbud No 14 tahun 2018 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ini dimaksudkan untuk menelaah bagaimana lrmbsgs pendidkn SLTP dn SLTA di Jawa Timur melaksanakan sebuah regulasi bau tentang penerimaan siswa baru yang berbeda dengan regulasi sebelumnya, khususnya dalam mengelompokkan calon peserta didik ke dalam kelompok, yakni dalam jaringan (zona yang ditetapkan), dan di luar jaringan atau di luar zona.
2. Dampaknya terhadap perolehan siswa baru di lembaga pendidikan Islam. Ini bermakna penggalian data tentang dampak positif apa yang diperoleh lembaga pendidikan isam (madrasah) yang diperoleh sebagai imbas diberlakukannya Permendikbud No 14 thun 2018 pada lembaga pendidikan umum (sekolah) di Jawa Timur.

F. Penelitian Terdahu

Sistem penerimaan peserta baru yang diatur dengan PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 belum diteliti secara sungguh. Setidaknya dalam penelusuran peneliti. Hal ini dikarenakan pemberlakuannya baru diterapkan pada penerimaan peserta didik baru tahun 2018 ini. Penelti belum menemukan publikasi hasil penelitian tentang ini baik dari sesi implementasinya, maupun dalam sesi dampaknya terhadap pemerolehan peserta didik Baru di lingkungan pendidikan Islam. Sedangkan vareabel “penerimaan peserta didik baru” telah ditemukan beberpa publikasi ilmiah hasil penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Mohammad Imam Ardhi yang dipublikasikan dalam JURNAL PENELITIAN ILMU PENDIDIKAN, Volume 8, Nomor 1, Maret 2015 dengan judul : *Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta*. Penelitian ini mengkaji tentang tingkat keberhasilan sistem real time online dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dibuktikan dengan tingkat pencapaian mencapai 94,6%; kualitas pelayanan panitia PPDB sebesar 93,9%, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan panitia PPDB termasuk kategori sesuai; dan sistem real time online sebesar 98%. Penelitian ini focus pada mengevaluasi implementasi metode Real Time Online dalam PPDB, sementara penelitian yang akan dilakukan mengkaji system zonasi dalam PPDB dan dampaknya pada lembaga pendidikan islam.⁸
2. Penelitian Dedi Setiawan, *Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Sistem Real Time Online (Rto) Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016* dalam Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016. Penelitian ini mengkaji mekanisme penerimaan peserta didik baru dengan Sistem Real Time Online (Rto) yang ternyata sangat berhasil mengefisiensi administrasi biaya, waktu dan tenaga di Kabupaten Bantul. Namun demikian objek kajian peserta didiknya masih umum dan berbeda dengan yang diatur

⁸ Mohammad Imam Ardhi *Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta* dalam JURNAL PENELITIAN ILMU PENDIDIKAN, Volume 8, Nomor 1, Maret 2015. Hlm 80 – 94.

dalam Permendikbud no 14 tahun 2018 yang menerapkan system zonasi, sebagaimana akan diteliti dalam penelitian ini.⁹

3. Penelitian Umi Kholifah dan Indah Uly Wardati dengan judul *Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sudimoro* dipublikasikan dalam IJNS – Indonesian Journal on Networking and Security - Volume 3 No 3 – Juli 2014. Penelitian ini menghasilkan system informasi yang memberikan manfaat efisiensi waktu dan layanan administrasi pendaftarannya, akan tetapi lebih kepada sistem zona atau pembatasan wilayah peserta didik baru yang ditetapkan oleh pemerintah dan dampaknya pada pemerolehan peserta didik baru pada lembaga pendidikan islam¹⁰
4. Hasil penelitian Iwan Ady Prabowo dengan judul *Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sma Negeri 1 Ngemplak Kabupaten Boyolali* dalam Jurnal Ilmiah SINUS Vol 13, No 2 (2015) Juli 2015. Penelitian ini menghasilkan pemanfaatan system informasi melalui Webside yang membantu masyarakat luas dalam memperoleh informasi secara dinamis, interaktif dan efektif dalam penerimaan peserta didik baru. Sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini masih tentang mekanisme publikasi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji sebuah

⁹ Dedi Setiawan, *Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Sistem Real Time Online (Rto) Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016* dalam Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016. Hlm. 16 – 31.

¹⁰ Umi Kholifah dan Indah Uly Wardati dengan judul *Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sudimoro* dipublikasikan dalam IJNS – Indonesian Journal on Networking and Security - Volume 3 No 3 – Juli 2014. Hlm. 50-54.

kebijakan pemerintah tentang dampak penerapan system zonasi terhadap pemerolehan peserta didik baru di lembaga pendidikan islam

Dari beberapa publikasi hasil penelitian tersebut, dapat dipetakan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Perbedaannya mulai dari obyek penelitian antara system penerimaan secara teknis publikasi dan mekanisme pendaftaran peserta didik baru pada penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini mengkaji dampak sebuah kebijakan pemerintah yang berupa PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tentang system penerimaan peserta didik baru yang membatasi wilayah dengan system zonasi. Hal ini akan berdampak pada jumlah pemerolehan peserta didik baru baik oleh lembaga pendidikan umum maupun oleh lembaga pendidikan islam. Inilah wilayah kajian penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Permendikbud No 14 Tahun 2018

Berikut ini adalah petikan beberapa hal utama yang membedakan sistem penerimaan peserta didik baru dalam Permendikbud no 14 tahun 2018 dengan sistem penerimaan peserta didik baru sebelumnya:¹

Pasal 3 (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun. (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang. (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait: a. persyaratan; b. proses seleksi; c. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar; d. biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan e. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

Selanjutnya pada pasal berikutnya berbunyi:

Pasal 4 (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme: a. dalam jaringan (daring); atau b. luar jaringan (luring). (2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring). (4) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).

Pasal selanjutnya berisi tentang persyaratan yang harus dimiliki calon peserta didik, dan relatif sama dengan mekanisme yang sudah lazim berjalan,

¹ Permendikbud No 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

sebagaimana diatur dalam Permendikbud N0 17 tahun 2017. Baru pada pasal 12, 13, 14 dan 16, peraturan ini mulai menyinggung lagi tentang zonasi peserta didik.

Seperti dalam kutipan berikut:

Pasal 12 (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan. (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan. (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 13 Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Pasal 14 (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; b. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah. (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan b. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah. (3) Khusus calon peserta didik pada SMK atau bentuk lain yang sederajat, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.

Pasal 16 (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga

yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah. (4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah. (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan. (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui: a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Demikian pula tentang layanan mutasi peserta didik, peraturan ini juga memberlakukan system zonasi, sebagaimana penerimaan peserta didik baru. Hal ini diatur dalam pasal 20 dan seterusnya dalam peraturan menteri tersebut, sebagai mana kutipan berikut:²

Pasal 20: (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju. (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Sistem zonasi dalam Pelaksanaan peraturan menteri ini juga mencakup mekanisme perpindahan peserta didik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan lainnya, sebagaimana bunyi pasal 20 dari peraturan ini, yaitu:

² Ibid.

Pasal 20: (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju. (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

B. Kajian teori Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Manajemen Pendidikan

Dalam kajian manajemen pendidikan, penerimaan peserta didik dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Analisis Daya Tampung Peserta Didik

Kegiatan menganalisis daya tampung peserta didik erat kaitannya dengan penerimaan peserta didik baru pada setiap awal tahun pelajaran. Analisis daya tampung peserta didik dapat membantu pengelola sekolah dalam merencanakan jumlah peserta didik yang dapat diterima pada masa tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan menganalisis daya tampung peserta didik adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah ruang belajar yang dimiliki oleh sekolah. Disamping memperhatikan jumlah ruang belajar, pengelola sekolah juga harus memperhatikan bentuk dan ukuran ruang belajar tersebut. Dalam hal ini Ballatine mengatakan bahwa ruang belajar yang diisi dengan jumlah peserta didik yang terlalu banyak akan menyebabkan hambatan tersendiri dalam mengoptimalkan proses

pembelajaran.³ Demikian pula sebaliknya ruang yang besar dengan jumlah peserta didik yang sedikit akan menyebabkan suasana belajar yang tidak nyaman. Pada contoh kasus pertama (ruang kecil sementara jumlah peserta didik banyak) guru akan kesulitan dalam mengendalikan suasana dan menjaga ketenangan peserta didik, demikian pula komunikasi antara guru dengan peserta didik akan mudah terganggu. Sebaliknya pada kasus kedua (ruang besar sementara peserta didik kecil) guru memerlukan energi yang besar dalam menyampaikan pelajaran. Hal ini dikarenakan suara guru komunikasi akan membias dan tidak fokus, sementara perhatian peserta didik juga sulit dikonsentrasikan.

Dengan memperhatikan bentuk dan daya tampung masing-masing ruang belajar pengelola sekolah akan merencanakan jumlah peserta didik yang dapat ditampung pada masing-masing ruang belajar. Pada gilirannya pengelola sekolah akan mengetahui jumlah ideal bagi keseluruhan daya tampung lembaganya. Hasil analisis tersebut akan dijadikan acuan dalam penerimaan peserta didik baru.

- b) Jumlah peserta didik lama yang tinggal kelas atau tidak lulus. Mulyasa mengatakan bahwa dalam menganalisis daya tampung peserta didik untuk penerimaan peserta didik baru, pengelola sekolah juga harus memperhatikan jumlah peserta didik yang tidak naik dan jumlah peserta didik yang tidak

³ Jeanne H. Ballatine, *The Sociology Of Education: A Systematic Analysis* (New Jersey: Printice Hall, tt), 194.

lulus dan harus mengulang pendidikannya.⁴ Peserta didik yang tidak naik kelas akan menempati kelas semula. Dengan demikian mereka akan mengurangi kuota peserta didik baru yang semestinya diterima seolah tersebut berdasarkan analisis daya tampung peserta didik. Dalam hal ini dapat dicontohkan sebuah Madrasah Aliyah (MA) memiliki daya tampung sebanyak 250 peserta didik untuk masing-masing jenjang atau kelas yang berarti daya tampung madrasah tersebut secara keseluruhan adalah 750 dalam setiap tahun pelajaran. Pada tahun pelajaran 2013-2014 sebanyak 25 peserta didik kelas X (sepuluh) dinyatakan tidak naik kelas dan 23 peserta didik kelas XI tidak naik kelas, serta 30 peserta didik kelas XII tidak lulus. Maka pengelola madrasah dalam menganalisis daya tampung peserta didik baru pada tahun pelajaran 2014-2015 harus memperhatikan jumlah 25 peserta didik kelas X yang tidak naik. Dengan demikian kuota peserta didik baru yang bisa diterima di madrasah tersebut adalah sebesar 225 peserta didik.

- c) Jumlah tenaga edukatif yang tersedia. Tenaga edukatif adalah guru atau pengajar di sebuah satuan lembaga pendidikan. Tenaga edukatif bisa merupakan pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap, atau bisa saja berupa guru bantu tidak tetap seperti guru yang dibantukan oleh instansi lain dalam jangka waktu tertentu.⁵ Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah formasi perbandingan yang layak antara tenaga edukatif dengan jumlah peserta didik secara maksimal adalah 1:20. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa 1 orang

⁴ Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Rosda Karya, 2004. *hlm*, 47

⁵ Ary H. Gunawan, *Administrasi Sekolah: Administasi Pendidikan Mikro* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), *hlm* 21.

guru secara ideal maksimal melayani 20 peserta didik. Apabila 1 tingkatan kelas terdiri dari 40 peserta didik, maka harus dijadikan dua rombongan belajar dan memerlukan 2 orang guru kelas. Dengan demikian dalam menganalisis daya tampung peserta didik, pengelola sekolah harus memperhatikan jumlah tenaga edukatif yang dimiliki dikalikan 20. Sebagai contoh sebuah Madrasah Aliyah memiliki tenaga edukatif sebanyak 25 orang, maka jumlah peserta didik yang layak secara maksimal adalah 500 peserta didik.

- d) Keadaan sarana lain yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Sarana yang dimaksud adalah seperti perpustakaan, laboratorium, lapangan olah raga, tempat ibadah, tempat parkir, kantin dan sebagainya. Daya tampung dari masing-masing sarana tersebut harus diperhatikan dalam menganalisis daya tampung peserta didik baru agar pemanfaatan sarana tersebut dapat dicapai secara baik.

2. Proses Penerimaan Peserta didik baru

Kebijakan penerimaan peserta didik baru ini dibuat berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Petunjuk tersebut harus dipedomi, karena petunjuk tersebut memang dibuat dalam rangka mendapatkan calon peserta didik sebagaimana yang diinginkan.

Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru, memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik, tentu juga didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada di sekolah (faktor kondisional sekolah). Faktor kondisional tersebut

meliputi : daya tampung kelas baru, kriteria mengenai peserta didik yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, prasarana dan sarana yang ada, tenaga kependidikan yang tersedia, jumlah peserta didik yang ditinggal di kelas satu, dan sebagainya.⁶

Dalam penerimaan peserta didik baru Peserta didik itu mempunyai beberapa tahapan dan dengan tahapan- tahapan tersebut akan menunjang suksesnya penerimaan peserta didik baru. Tahapan tersebut adalah :

a. Sistem penerimaan peserta didik baru

Sistem penerimaan adalah cara yang ditempuh dalam penerimaan peserta didik. Ada dua macam sistem penerimaan peserta didik baru, yaitu :⁷

- 1) Sistem promosi. Yang dimaksud sistem promosi adalah penerimaan peserta didik tanpa menggunakan seleksi, artinya bagi mereka yang mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah diterima begitu saja.
- 2) Sistem Seleksi. Sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi tiga macam. Pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai ujian Akhir Nasional (UAN), yang kedua, berdasarkan penelusuran minat dan Kemampuan (PMDK), yang ketiga adalah seleksi berdasarkan hasil tes masuk.

b. Prosedur Penerimaan Peserta Didik

Penerimaan peserta didik termasuk salah satu kegiatan penting dalam manajemen peserta didik karena penerimaan peserta didik menentukan kualitas sekolah tersebut. Langkah-langkah penerimaan peserta didik secara umum

⁶ Eka Prihatin, *Manajemen Peserta Didik* (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 52.

⁷ Ibid, 53.

adalah: 1) pembentukan panitia; 2) pembuatan pengumuman penerimaan peserta didik baru; 3) pemasangan atau pengiriman pengumuman penerimaan peserta didik baru; 4) pendaftaran peserta didik baru; 5) seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru; 6) pengumuman peserta didik yang diterima; 7) pendaftaran ulang peserta didik baru.⁸

Langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru. Kepala sekolah membentuk panitia penerimaan peserta didik baru dimana ketua umum panitia tersebut adalah kepala sekolah sendiri yang dibantu oleh ketua pelaksana penerimaan peserta didik, sekretaris dan bendahara disertai dengan seksi-seksi yang ikut andil mensukseskan penerimaan peserta didik baru.
- 2) Melakukan rapat penerimaan peserta didik.
- 3) Pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman dan penyediaan formulir. Formulir pengumuman atau brosur berisi gambar sekolah, visi dan misi, persyaratan pendaftaran peserta didik, cara, waktu, dan tempat pendaftaran, waktu dan tempat seleksi dan pengumuman peserta didik yang diterima.
- 4) Melakukan pendaftaran calon peserta didik baru. Dalam melakukan pendaftaran panitia menyediakan tempat pendaftaran dan formulir pendaftar. Tempat tersebut dipilih berdasarkan lokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan

⁸ Ibid,56.

- 5) Melakukan seleksi pada peserta didik baru sesuai ketentuan yang ditetapkan, misalnya seleksi administratif, tes tulis, wawancara, dan sebagainya
- 6) Penentuan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil tes yang dilakukan sebelumnya.
- 7) Melakukan pendaftaran ulang. Calon peserta didik melakukan pendaftaran ulang dengan membawa semua persyaratan dan perlengkapan yang di minta oleh panitia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan *natural setting* dari studi lapangan, yang berusaha menghadirkan gambaran secara utuh tentang apa yang akan diteliti.¹ Sumber data yang digunakan berlatar alamiah (*natural*) dengan fenomena yang alami dan sewajarnya dengan mempertimbangkan situasi lapangan yang bersifat wajar, apa adanya, tidak dimanipulasi, dan tanpa diatur dengan eksperimen atau tes terlebih dahulu.²

Sebagaimana penelitian lapangan dengan metode kualitatif, maka kecenderungan penelitian ini adalah fenomenologis. Dalam hal ini peneliti menggunakan fenomenologis yang tidak radikal, yakni dengan cara melakukan penafsiran dari seluruh temuan atau fenomena yang ada di lapangan.³ Pendekatan fenomenologis yang tidak radikal ini didasarkan pada teori Max Weber sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong, tentang *verstehen* atau interpretasi terhadap objek penelitian yang terdiri atas manusia yang serba relatif. Dengan demikian fenomena yang ada tentang perilaku manusia di satu tempat

¹ RC. Bodgan dan S.J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences* (New York: John Wiley and Sons. Inc.1985), 54. Lihat juga: H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: UGM University Press,1994), 174.

² S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1992), 18. lihat juga Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 197.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 18.

dimungkinkan berbeda dengan di tempat lain dengan pola kegiatan dan aturan yang sama.⁴

B. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Orientasi atau studi eksploratif. Langkah ini digunakan sebagai upaya untuk menemukan dan menghimpun informasi untuk menemukan masalah umum sebagai realita dalam kondisi obyek penelitian.⁵ Dalam hal ini peneliti akan berusaha menghimpun informasi yang dapat dijadikan data awal tentang penerapan (implementasi) penerimaan peserta didik baru (PPDP) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan setelah diberlakukannya PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018.
2. Penyusunan desain. Berdasarkan masalah umum dan rinciannya, desain penelitian secara terus menerus disempurnakan sesuai dengan informasi terbaru yang dapat dikumpulkan. Misalnya tentang kesiapan lembaga pendidikan, keterlibatan pemerintah daerah, dukungan komite sekolah dan dampaknya bagi lembaga pendidikan islam yang tidak menerapkan sistem zonasi.
3. Studi kepustakaan dan kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan informasi tambahan dan gambaran yang komprehensif sehingga dapat mempertajam masalah yang diangkat sehingga terbuka peluangnya untuk dikaji secara mandiri. Demikian pula hal ini penting dilakukan untuk menempatkan penelitian yang sedang dilakukan

⁴ Ibid. hlm. 17.

⁵ Hadari, *Penelitian Terapan*, hlm. 176.

ini pada posisi yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya.

4. Wawancara dengan informan kunci, khususnya kepala sekolah, tokoh masyarakat, kepala cabang dinas pendidikan kabupaten, kepala kantor kementerian gama kabupaten/kota, wali murid baru, dan sebagainya. Penentuan para informan menggunakan teknik sampel bertujuan, yaitu jenis penelitian yang dalam penentuan subyek sampelnya diambil dari anggota sampel yang mencerminkan ciri-ciri suatu populasi yang telah dikenal sebelumnya.⁶

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu jenis wawancara yang merupakan gabungan antara wawancara bebas dengan wawancara terpimpin.⁷

C. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, menurut Moleong yang mengutip pendapat Lofland, sumber utama data adalah berupa kata-kata dan tindakan. Sementara dokumen dan lain-lainnya dipandang sebagai data pendukung atau tambahan.⁸

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan peneliti adalah ungkapan-ungkapan atau pernyataan-pernyataan yang berupa jawaban hasil wawancara yang diberikan oleh subyek penelitian berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan berangkat dari rumusan masalah penelitian yang ditetapkan. Dengan demikian pertanyaan-pertanyaan tersebut

⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 148.

⁷ Ibid., hlm. 207.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.157.

bersifat mengembang dan alami seraya tetap berpegang pada rumusan masalah penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu *pertama* adalah sumber data berupa manusia, dan yang *kedua* berupa sumber data non manusia. Sumber data manusia dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, tokoh masyarakat, kepala cabang dinas pendidikan kabupaten, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, wali murid baru lembaga pendidikan islam di Jawa Timur. Hasil wawancara tersebut dicatat dalam transkrip wawancara dan catatan lapangan untuk selanjutnya dianalisa dalam bentuk laporan penelitian. Sedangkan sumber data non manusia berupa dokumen terkait regulasi penerimaan peserta didik baru, petunjuk teknis, peraturan pemerintah daerah tentang zonasi dan sebagainya.

Subyek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, tokoh masyarakat, kepala cabang dinas pendidikan kabupaten, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, wali murid baru. Kepala sekolah dipilih sebagai subyek karena menjadi pemegang otoritas dan kebijakan operasional di tingkat satuan pendidikan. Tokoh masyarakat dipilih sebagai subyek karena menjadi bagian dari pengguna jasa dan supplier peserta didik. Kepala cabang dinas dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dipilih karena pihak kepanjangan tangan dan pengawasana dari pelaksanaan regulasi PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018. Walimurid dipilih sebagai subyek peeltian untuk memperoleh gambaran respin dan sikpa mereka dengan dimplementasikannya regulasi penerimaan peserta didik tersebut.

D. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri atas⁹:

1. Pengamatan. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung dan mendalam tentang mekanisme dan hasil dari kegiatan penerimaan peserta didik pasca diterapkannya PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru oleh lembaga pendidikan di Jawa Timur
2. Wawancara. Peneliti akan mewawancarai beberapa orang dari unsur kepala sekolah, tokoh masyarakat, kepala cabang dinas pendidikan kabupaten, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, dan wali murid baru di Jawa Timur
3. Pemanfaatan dokumen. Beberapa dokumen yang dijadikan data dapat dicontohkan seperti Perda tentang zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB), brosur PPDB, blanko isian PPDB, daftar peserta didik baru yang diterima, dan beberapa dokumen administratif terkait lainnya.

Dengan teknik pengumpulan data tersebut, peneliti menjadi instrumen utama yang bisa dengan fleksibel menyesuaikan diri dengan kenyataan-kenyataan di lapangan.

⁹ Ibid., hlm. 17.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara yang dikemukakan oleh S. Nasution, yang terdiri atas tiga langkah;¹⁰ yaitu:

1. Reduksi data, yaitu menyederhanakan data ke dalam konsep, klasifikasi dan ciri-ciri yang melekat pada dirinya,
2. Sajian data, yaitu proses uraian data dalam bentuk penjelasan verbal, dan
3. Pengambilan kesimpulan, yaitu penyimpulan temuan lapangan yang selanjutnya dikonfirmasi dengan teori yang relevan

¹⁰ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 128-130.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Gambaran implementasi Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Jawa Timur ?

Proses penerimaan peserta didik baru yang diterapkan oleh masing-masing sekolah yang diteliti tidak sama. Hal ini dikarenakan berbagai faktor. Mulai dari keadaan sekolah yang swasta hingga ketidaksanggupan suatu sekolah yang tidak bisa menerapkan PPDB yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini beberapa sekolah mengemukakan bahwa proses penerimaan peserta didik baru ada yang mengikuti aturan pemerintah saat ini yakni sistem zonasi. Hal ini di dapat dicontohkan penerimaan peserta didik baru yang terjadi di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur, sebagai mana petikan wawancara dengan Bapak Taufikur Rahman sebagai berikut:

“prosedur penerimaan peserta didik baru di sekolah ini melalui rekrutmen, seleksi dan penerimaan. Prosedur ini dilakukan sejak dahulu meskipun belum maksimal secara keseluruhan. Dalam hal ini sekolah kami sudah menerapkan regulasi Permendikbud no 14 tahun 2018 tersebut”¹

Demikian pula yang terjadi di Pamekasan Jawa Timur. Seperti yang dilakukan oleh SDN Gladak Anyar 2 Pamekasan Jawa Timur. Kepala sekolahnya

¹ Taufikur Rahman, Kepala Sekolah SMPN 1 Galis Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, 02 Mei 2019.

mengatakan: “ PPDB yang diterapkan di sekolah ini seperti pada umumnya, mulai dari rekrutmen, seleksi hingga penerimaan yang sudah dilaksanakan”².

Pernyataan kepala SDN tersebut diperkuat dengan pernyataan kepala SMPN I Pamekasan Jawa Timur: “Sesuai dengan petunjuk dari Dinas Pendidikan, tahap pertama dilakukan penerimaan peserta didik dari jalur prestasi dan prpindahan tugas dengan kuota masing-masing 5% dari pagu. Pada tahap kedua, dilakukan penerimaan peserta didik dari jalur zonasi, dengan kuota 90% dari pagu”.³

Ach. Risqi Basuki, kepala sekolah SDN I Dharma Tanjung Pamekasan juga mengatakan: “ prosedur PPDB yang diterapkan di sekolah ini mengikuti sistem yang sudah diterapkan oleh pemerintah yakni berbasis online”⁴

Demikian pula Solihin, kepala sekolah SMPN 6 Sampang “ prosedur PPDB di sekolah ini mengikuti sistem yang berlaku. Apalagi dimulai tahun kemarin, pemerintah kabupaten sudah meluncurkan aplikasi online yang harus digunakan sekolah sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB. kami sudah melaksanakan sepenuhnya terkait regulasi tersebut”⁵

² Mulyadi, Kepala SDN Gladak Anyar 2 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (09 Mei 2019).

³ Mohammad Zaini, Kepala Sekolah SMPN 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11-13 Mei 2019).

⁴ Ach. Risqi Basuki, kepala sekolah SDN I Dharma Tanjung Pamekasan Jawa Timur, wawancara langsung, (08 Mei 2019).

⁵ Solihin, kepala sekolah SMPN 6 Sampang Jawa Timur , wawancara langsung (11 mei 2019).

Selain itu, lembaga sekolah Negeri yang sudah menerapkan regulasi tersebut, diantaranya SDN Pangarangan 1 Sumenep Jawa Timur. Kepala sekolahnya mengatakan:

“SDN Pangarangan 1 Sumenep ini telah menerapkan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 semenjak tahun 2018, yang mana sekolah ini menerima peserta didik baru minimal 90% dari zona terdekat, 5% khusus peserta didik berprestasi (bebas wilayah), 5% peserta didik yang pindah domisili, wilayah yang menjadi cakupannya (zonasi) ditetapkan oleh pemerintah setempat”.⁶

Demikian pula yang terjadi di SMPN 3 Semunep Jawa Timur. Kepala sekolahnya mengatakan:

“Berkenaan dengan permendikbud no 14 tahun 2018, smpn 3 sumenep sudah menerapkan sejak tahun kemarin. Regulasi tersebut tidak lepas dari kordinasi dari dinas pendidikan Sumenep. Hal itu dituturkan oleh Bapak Syaiful selaku kepala sekolah SMPN 3 Sumenep”⁷

Dalam pandangan kepala SMPN I Pamekasan Jawa Timur, pelaksanaan regulasi tersebut masih banyak kelemahan yang terus harus diperbaiki. Seperti dalam wawancara berikut:

“Sebagian besar sudah sesuai dengan permindikbud No. 14 Tahun 2018, hanya saja kerana regulasi ini terbilang masih baru, jadi penerapan

⁶ Slamet Santoso, Kepala SDN 1 Pangarangan Sumenep, Wawancara Langsung, (29 April 2019).

⁷ Syaiful Rijal Alinata, kepala SMPN 3 Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, 29 April 2019).

regulasi ini belum bisa dikatakan sempurna atau optimal. Akan tetapi pihak sekolah akan terus mengupayakan optimalisasi dari regulasi ini”.⁸

Secara administratif regulasi PPDB yang sekarang (sistem zonasi) dengan regulasi PPDB yang sebelumnya pada dasarnya hampir sama. Perbedaannya hanya terletak pada sistem zonasinya saja. Kalau regulasi PPDB sebelumnya tidak ada pembagian wilayah dalam menerima peserta didik baru, maka dalam Permendibud no 14 tersebut diatur dengan sistem zona. Hal ini sesuai dengan apa yang paparkan oleh Bapak Taufikur Rahman selaku kepala sekolah di SMPN 1 Galis Bangkalan Jawa Timur:

“Sebetulnya antara regulasi tersebut dengan PPDB sebelumnya sama saja. Mulai dari batasan umur, syarat-syarat yang perlu dilengkapi sebelum mendaftar ke sekolah dan lain sebagainya. Hanya saja perbedaannya itu terletak pada sistem zonasi.”⁹

Bapak Mohammad Zaini selaku kepala sekolah di SMPN 1 Pamekasan juga memberikan gambaran terkait tentang perbedaan antara regulasi PPDB yang sekarang dengan regulasi PPDB yang terdahulu, ia memaparkan sebagai berikut:

“Pada PPDB sebelumnya tidak ada ketentuan zona, semua calon peserta didik yang berada di dalam lingkungan Kabupaten Pamekasan dan luar

⁸ Mohammad Zaini, Kepala Sekolah SMPN 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11-13 Mei 2019).

⁹ Taufikur Rahman, Kepala Sekolah SMPN 1 Galis Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (02 Mei 2019).

Kabupaten Pamekasan boleh mendaftar disekolah tertentu yang dikehendaknya dan sistem seleksi dengan tes kemampuan akademik.”¹⁰

Beberapa Informan lain juga mengatakan hal serupa, seperti dalam beberapa hasil wawancara berikut:

“Yang membedakan hanya pada zona yang ditetapkan oleh pemerintah, padahal sebelumnya anak-anak bisa melanjutkan sekolah kemana saja, akan tetapi dengan diterapkannya regulasi tersebut bisa menghambat keinginan siswa dan orang tua”¹¹

“Perbedaan antara regulasi PPDB yang sekarang dengan Regulasi yang terdahulu bagi saya rasa hanya terletak pada sistem zonasinya saja. Regulasi yang sekarang sekolah-sekolah diberikan batasan-batasan wilayah dalam penerimaan peserta didik baru”¹²

“Perbedaan regulasi tersebut terletak pada pemetakan zona yang berimbang terhadap kuantitas serta kualitas input siswa dalam sebuah lembaga”¹³

“Sebenarnya, kalau regulasi yang sebelumnya anak-anak ataupun masyarakat bebas memilih lembaga mana saja untuk bersekolah. Apalagi ketika seorang anak memiliki kemampuan lebih seperti dari segi intelektual, mereka lebih memilih lembaga yang dikatakan favorit untuk masuk. Sedangkan dalam sistem zonasi yang diberlakukan. Anak-anak yang memiliki prestasi dan memiliki keinginan bersekolah di lembaga

¹⁰ Mohammad Zaini, Kepala Sekolah SMPN 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11-13 Mei 2019).

¹¹ Mulyadi, Kepala SDN Gladak Anyar 2 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (09 Mei 2019).

¹² Mursyidi, Kepala Sekolah SDN 1 Galis Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (02 Mei 2019).

¹³ Ach. Risqi Basuki, kepala sekolah SDN I Dharma Tanjung Pamekasan Jawa Timur, wawancara langsung, (08 Mei 2019).

favorit jika tidak masuk dalam zona maka merasa kesulitan untuk masuk dalam lembaga tersebut”¹⁴

“Yang membedakan antara regulasi yang sekarang dengan regulasi yang terdahulu hanya terletak pada sistem zonasinya, yang mana regulasi terdahulu tidak ada batasan wilayah, dengan kata lain sekolah bebas menerima peserta didik baru dari wilayah manapun, sedangkan regulasi yang sekarang mewajibkan sekolah untuk menerima peserta didik baru dari zona yang sudah ditetapkan pemerintah kabupaten. ¹⁵

“Sistem zonasi ini menuntut sekolah untuk menerima peserta didik baru minimal 90% dari zona terdekat yang telah ditetapkan oleh Bupati setempat, sedangkan regulasi terdahulu sama sekali tidak ada aturan terkait dengan batasan-batasan wilayah tersebut”¹⁶

Pemahaman masyarakat mengenai sistem PPDB dalam Permendikbud no 14 tahun 2018 dengan sistem yang sebelumnya pada dasarnya hampir sama. Akan tetapi ada beberapa faktor yang membedakannya. Salah satunya mengenai sistem zonasi, yang mana pada sistem yang sebelumnya tidak ada pembagian wilayah dalam penerimaan peserta didik baru. Hal ini seperti apa yang diemukakan oleh Bapak Niman dan beberapa informan lainnya dalam wawancara berikut:

“perbedaan sistem PPDB PERMENDIKBUD No. 14 tahun 2018 dengan sistem yang sebelumnya Cuma terletak pada zonasinya saja, sistem yang

¹⁴ Solihin, kepala sekolah SMPN 6 Sampang Jawa Timur, wawancara langsung (11 mei 2019).

¹⁵ Slamet Santoso, Kepala SDN 1 Pangarangan Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, (29 April 2019).

¹⁶ Syaiful Rijal Alinata, kepala SMPN 3 Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, 29 April 2019)

dulu tidak ada aturan wilayah, sedangkan sekarang ada pembagian wilayah bagi masing-masing sekolah”.¹⁷

“perbedaannya saya rasa hanya satu, yaitu terletak pada pembagian wilayah saja, atau sistem zonasinya. Kalau aturan yang dulu tidak ada batasan-batasan wilayah bagi peserta didik baru, sedangkan aturan yang baru ini ada.”¹⁸

“perbedaannya PPDB yang dulu itu tidak membatasi untuk masuk ke sekolah-sekolah yang mereka inginkan, lain halnya dengan PPDB yang sekarang. Yang mana sekarang sudah diberlakukan sistem zonasi tersebut. jadi sistem ini mebatasi wilayah untuk siswa masuk ke sekolah yang mereka inginkan.”¹⁹

“Memang ada beberapa hal yang membedakan antara PPDB dalam Permendikbud no 14 tahun 2018 ini dengan sistem yang sebelumnya. Yang jelas sekali perbedaannya yaitu sistem zonasi ini, persyaratan, seleksi, dan peraturan jumlah siswa dalam satu rombelnya.”²⁰

“dari pemahaman yang disampaikan oleh sampean bahwa hal ini sangat berbeda dengan aturan yang lama, sebab aturan yang lama tidak ada batasan di balik semua itu buktinya anak saya sekolah jauh dan itupun dimasyarakat ini mayoritas sekolah ditempat yang memang maju. Sedangkan yang sekarang ini perbedaannya ada batasan untuk zona sekolah, aturan ini banyak dampak positif dan negatifnya bagi sekolah akan tetapi pemahaman saya aturan ini baik diterapkan sebab setiap

¹⁷ Niman, Wali Murid di Sampang Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11 Mei 2019).

¹⁸ Suja'i, Wali Murid Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Lansung, (02 Mei 2019).

¹⁹ Lamri, Wali Murid di Bangkalan, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

²⁰ M. Ahsanul Fata, Tokoh Masyarakat di Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (14 Mei 2019).

sekolah akan ada banyak siswa artinya sama-sama rata mempunyai siswa dengan jumlah maksimum.”²¹

Dalam pandangan sebagian kepala sekolah yang terletak di pedesaan, sistem zonasi sedikit membantu dalam mengurangi ketatnya persaingan. Dengan sistem ini sekolah tidak perlu lagi bersaing sedemikian ketat dengan sekolah lainnya, karena calon peserta didik sudah terpetakan dalam zona yang diatur oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Akhmad Kusairi, kepala SDN Bungbaruh 2 Kador Pamekasan Jawa Timur:

“dulu kami sangat khawatir takut tidak dapat murid baru. Maklum sekolah kami berada di pedalaman desa. Namun dengan adanya sistem zonasi ini, maka anak-anak di desa Bungbaruh dan sekitarnya tidak bisa sekolah ke luar, jadi otomatis akan sekolah di sini. Biasanya kalau tahun sebelumnya, banyak anaknya orang sisi sekolah ke luar desa. Tetapi sekarang tidak boleh lagi, jadi harus sekolah kesini. Maka kami merasa sedikit lebih tenang, tinggal bagaimana kami merawat kepercayaan wali murid ini.”²²

Namun demikian Penerapan Permendikbud no 14 tahun 2018 tersebut masih belum diterapkan secara penuh oleh masing-masing lembaga pendidikan. Meskipun peraturan tersebut diberlakukan untuk sekolah dibawah kementerian pendidikan, namun masih banyak lembaga pendidikan baik Negeri maupun swasta yang belum menerapkan regulasi tersebut. Hal ini dapat dicontohkan dari apa yang disampaikan oleh Mursyidi, S.Pd., M. Pd selaku kepala sekolah di SDN 1 Galis Bangkalan Jawa Timur, ia menuturkan bahwa:

“Untuk ajaran tahun lalu sekolah ini belum menerapkan sistem zonasi sesuai dengan PERMENDIKBUD no 14 Tahun 2018 tentang penerimaan

²¹ Manilah, Wali Murid di Pamekasan Jawa Timur , Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

²² Akhmad Kusairi, Kepala SDN Bungbaruh 2 Kador Pamekasan Jawa Timur, wawancara 16 Mei 2019.

peserta didik baru, bahkan untuk tahun ajaran yang akan datang belum ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan setempat, seperti melayangkan surat terkait dengan penerapan regulasi tersebut, dan bahkan tidak ada sosialisasi sama sekali, beliau hanya sebatas mengetahui regulasi ini, itupun melalui berita dari media sosial. SDN 1 Galis Bangkalan sampai saat ini masih menerapkan sistem penerimaan peserta didik baru yang terdahulu.”²³

Bapak Mursyidi, S.Pd., M. Pd juga menambahkan bahwa:

“SDN 1 Galis Bangkalan tetap mengacu kepada aturan baku yang terdapat di sistem PPDB terdahulu, seperti halnya batasan umur dan lain-lain, dalam sistem PBDB terdahulu tidak ada aturan terkait tentang sistem zonasi, sehingga Sekolah ini menerima peserta didik baru dari wilayah mana saja (bebas wilayah). Mengenai presentase siswa baru dari tahun-ketahun di sekolah ini selalu mengalami penurunan, hal ini bisa jadi disebabkan oleh jumlah calon peserta didik baru yang memenuhi batasan umur sangat sedikit.”²⁴

Hasil wawancara peneliti juga menemukan kenyataan bahwa tidak hanya 1 lembaga Negeri saja yang masih belum menerapkan regulasi tersebut. Namun ada beberapa lembaga negeri yang belum menerapkan regulasi tersebut. Bahkan kenyataan yang terjadi ada beberapa lembaga yang semula menerapkan, tapi berakibat pada lepasnya koordinasi dengan sekolah lain dan dianggap merugikan beberapa lembaga, maka tidak lagi menerapkan regulasi tersebut. Beberapa diantaranya sebagaimana diungkapkan dalam wawancara berikut:

“ awalnya kami menerapkan sepenuhnya, karena berdasarkan kesepakatan dengan sekolah-sekolah yang lain yang tentunya harus menerapkan hal itu.

Akan tetapi, di tengah perjalanan regulasi tersebut tidak terlaksana

²³ Mursyidi, Kepala Sekolah SDN 1 Galis Bangkalan Jawa Timur , Wawancara Langsung, (02 Mei 2019).

²⁴ Mursyidi, Kepala Sekolah SDN 1 Galis Bangkalan, Wawancara Langsung, (02 Mei 2019).

sepenuhnya dikarenakan ketidak patuhan orang tua, serta banyak sekali masyarakat yang masih belum menerima regulasi tersebut”²⁵

Hal ini juga diungkapkan oleh kepala SDN Dharma Tanjung Pamekasan Jawa Timur: “ untuk regulasi tersebut, sekolah kami tidak menerapkan”²⁶

Dalam pengakuan beberapa informan, sebenarnya mereka ingin menerapkan regulasi ini. Akan tetapi berdasarkan beberapa hambatan akhirnya mereka tetap mengacu pada aturan lama dalam penerimaan peserta didik baru. Beberapa hambatan yang dirasakan oleh beberapa sekolah setelah diterapkannya Permendikbud No. 14 Tahun 2018 dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara berikut:

“kendala utama yang kami temukan ketika ingin melaksanakan sistem zona ini yakni sekolah kami tidak memenuhi syarat. Dalam artian bahwa regulasi ini akan cocok ketika diterapkan di sekolah kota. Akan tetapi, jika diterapkan di sekolah desa yang memang memiliki jarak tempuh yang jauh antara sekolah satu dengan sekolah yang lain justru akan menyebabkan sedikitnya siswa yang masuk”²⁷

“Kendala utama yakni faktor orang tua. Mereka cenderung memikirkan perkembangan anaknya untuk bisa berkembang. Apabila di sekolah maju, maka sang anak akan mengikuti budaya yang berkembang dalam sekolah tersebut”.²⁸

²⁵ Mulyadi, Kepala SDN Gladak Anyar 2 Pamekasan, Wawancara Langsung, (09 Mei 2019).

²⁶ Ach. Risqi Basuki, kepala sekolah SDN I Dharma Tanjung Pamekasan Jawa Timur, wawancara langsung, (08 Mei 2019).

²⁷ Ach. Risqi Basuki, kepala sekolah SDN I Dharma Tanjung Pamekasan Jawa Timur, wawancara langsung, (08 Mei 2019).

²⁸ Mulyadi, Kepala SDN Gladak Anyar 2 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (09 Mei 2019).

“Sejauh ini kendala yang dihadapi oleh SDN Pangarangan 1 dalam menerapkan Permendikbud no 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru adalah penolakan-penolakan dari orang tua siswa, terutama orang tua siswa yang menginginkan anaknya untuk sekolah di SDN Pangarangan 1 Sumenep, akan tetapi terhalang oleh regulasi.”²⁹

“Kendala utamanya tidak lepas dari pihak orang tua yang masih belum bisa menerima sistem zonasi mereka lebih memilih lembaga yang menurutnya baik bagi anaknya meskipun bukan atas kemauan seorang anak tersebut.”³⁰

Peneliti melakukan kroscek data dengan wali murid. Maka ditemukan data yang sama dengan yang disampaikan pihak sekolah. Seperti ungkapan Ibu Nufiyati, salah satu wali murid: “bagi saya sih sama saja, karena sampai saat ini anak saya tetap bisa sekolah di lembaga yang memang diinginkannya, meski lokasinya jauh dari rumah”³¹

Di lembaga swasta yang berada di naungan Kemendikbud, ditemukan juga beberapa lembaga yang tidak menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik barunya. Setidaknya hal ini dapat ditemukan di SMP 1 Muhammadiyah Pamekasan. Kepala sekolahnya mengatakan:

“kita di sini tidak menerapkan sistem zonasi tersebut. Karena mayoritas 75% kami menerima peserta didik baru dari panti Muhammadiyah. Jadi

²⁹ Slamet Santoso, Kepala SDN 1 Pangarangan Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, (29 April 2019).

³⁰ Taufikur Rahman, Kepala Sekolah SMPN 1 Galis Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (02 Mei 2019).

³¹ Nufiyati, Wali Murid SDN I Dharma Tanjung Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (12 Mei 2019).

anak-anak yang memang tinggal di panti itu wajib sekolah ke lembaga-lembaga yang ada dibawah naungan Muhammadiyah juga. Dan untuk biaya panti dan sekolah kita bebaskan atau gratis. Mengenai Dana ya kita mengandalkan BOS dan juga donatur dari orang-orang Muhammadiyah. Jadi anak-anak hanya tinggal belajar.”³²

Alasan tidak diterapkannya sitem zonasi ini, menurut informan tersebut karena hakikatnya sama dengan regulasi sebelumnya. Hal ini dilihat dari hasil wawancara berikut:

“Kalau perbedaan zonasi dengan regulasi yang sebelumnya bagi kita ya tidak ada bedanya karena kita memang tidak mengikuti semua itu. Dari dulu kita di sini bebas menerima calon peserta didik baru dari mana dan siapa saja. Mayoritas siswa kami itu dari daerah pesisir. Seperti di Branta, Tanjung, Ambat. Dan kita menyediakan 4 panti yang mana juga masih dalam naungan Muhammadiyah.”³³

Hal ini didukung dengan temuan, bahwa di lembaga pendidikan swasta yang berada di bawah kemendibud, juga tidak menerapkan sistem zonasi tersebut. Seperti lembaga pendidikan yang berada di bawah pesantren atau asrama.³⁴ Hal ini diperkuat dengan wawancara berikut:

“Berkenaan dengan prosedur penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai dengan Permendikbud no 14 tahun 2018, di SMPIT Al-Hidayah Sumenep ini masih belum menerapkannya. Karena SMPIT merupakan sekolah menengah pertama swasta. Sedangkan Permendikbud tersebut lebih mengacu pada sekolah negeri. Terlebih lagi di SMPIT disini ada

³² Budiant, Kepala Sekolah SMP 1 Muhammadiyah Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

³³ Budianto, Kepala Sekolah SMP 1 Muhammadiyah Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

³⁴ Observasi di SMP Islam Terpadu di SMP Islam Terpadu Al Hidayah Sumenep Jawa Timur 29 April 2019.

asramanya. Jadi peserta didik yang mendaftar bukan hanya dari kota Sumenep sendiri, ada juga dari luar kota diantaranya kota Pamekasan.”³⁵

Dalam pandangan masyarakat umum berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti, ada beberapa sekolah sudah menerapkan regulasi tersebut, tetapi tidak maksimal dan masih sangat longgar dan ada juga yang tidak melaksanakannya. Hal ini disampaikan beberapa informan berikut:

“saya rasa telah menerapkan, tapi tidak ada pengaruhnya sama sekali, contohnya anak saya masih bisa sekolah di Sumedangan, sedangkan rumah saya terletak di Murtajih.”³⁶

“kalau di Sampang sendiri regulasi ini tidak diterapkan di semua sekolah, hanya ada sebagian sekolah yang menerapkan sistem ini.”³⁷

“kalau menurut saya di Kabupaten Bangkalan ini tidak semua sekolah menerapkan tentang sistem zonasi.”³⁸

“Menurut saya tidak semua lembaga yang ada di kabupaten Sumenep ini sudah melaksanakannya. Katakanlah sistem zonasi ini masih bisa dibilang baru. Dan tidak semua lembaga yang menerapkannya itu sesuai dengan Permendikbud no 14 tahun 2018.”³⁹

³⁵ Rabiatul Adawiyah, wakil kepala sekolah SMPIT Al Hidayah Sumenep Jawa Timur, wawancara langsung (29 April 2019).

³⁶ Nufiyati, Wali Murid di Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (12 Mei 2019).

³⁷ Niman, Wali Murid di Sampang Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11 Mei 2019).

³⁸ Suja'i, Wali Murid di Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Lansung, (02 Mei 2019).

³⁹ M. Ahsanul Fata, Tokoh Masyarakat di Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (14 Mei 2019).

“menurut saya tidak semua lembaga menerapkan sistem zonasi ini. Seperti halnya lembaga di sini masih belum menerapkan perihal aturan tersebut dan itupun terbukti bahwa anak SMP di Kertagena Tengah masih mendaftar di SMPN 2 Larangan dan anak saya pun masih sekolah di Kertagena Laok padahal saya orang Kertagena Tengah.”⁴⁰

“saya kira masih belum semua sekolah yang menerapkannya. Karena sistem ini juga baru ya. Jadi mungkin butuh proses juga.”⁴¹

Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam Permendikbud no 14 Tahun 2018 merupakan regulasi baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena baru, maka semestinya disosialisasikan kepada masyarakat. Namun dari hasil wawancara yang kami lakukan terhadap masyarakat, Permendikbud ini belum disosialisasikan secara menyeluruh. Hal ini misalnya disampaikan oleh Ibu Nufiyati dan beberapa wali yang berhasil peneliti wawancarai. Mereka menuturkan:

“saya kurang memahami tentang aturan ini, karena memang tidak ada sosialisasi dari sekolah kepada orang tua siswa, bahkan saya tahu aturan ini dari orang luar.”⁴²

“saya kurang memahami regulasi ini, karena sejauh ini tidak ada penjelasan dari sekolah anak saya.”⁴³

⁴⁰ Manilah, Wali Murid di Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

⁴¹ Lamri, Wali Murid di Bangkalan, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

⁴² Nufiyati, Wali Murid di Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (12 Mei 2019).

⁴³ Niman, Wali Murid Sampang Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11 Mei 2019).

“saya tidak tau apa-apa soal aturan ini, dan saya tidak pernah mendengar sama sekali, apalagi saya orang desa, baru kali ini saya mendengarnya.”⁴⁴

“sejauh ini saya selaku wali murid tidak pernah mendengar adanya aturan baru penerimaan peserta didik baru, sebab sejauh ini pihak sekolah belum memberikan sosialisasi tentang hal aturan yang ada. Kemungkinan terjadi karena pihak sekolah belum siap untuk menyampaikan aturan tersebut. Maka dari itu saya selaku wali murid perlu mengetahui hal tersebut biar saya sebagai wali murid bisa tau perkembangan pendidikan”.⁴⁵

Akan tetapi ada pula sebagian dari masyarakat yang mengaku mengetahui diberlakukannya Permendikbud no 14 tahun 2018, meski pada dasarnya mereka juga belum pernah ikut terlibat dalam sosialisasi mengenai Permendikbud no 14 tahun 2018 ini. Seperti yang dituturkan oleh Bapak M. Ahsanul Fata, bahwa:

“Mengenai Permendikbud tersebut, saya sekedar tahu dari masyarakat sekitar. Ya kurang lebih saya sedikit memahaminya. Karena saya sendiri belum pernah terlibat dalam sosialisasi Permendikbud no 14 ini.”⁴⁶

Begitu pula tanggapan yang diberikan oleh Bapak Lamri, selaku wali murid “iya, kurang lebih saya sedikit memahaminya.”⁴⁷

Beberapa informan dari lembaga pendidikan mengatakan bahwa, sebenarnya regulasi penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi berdasarkan Permendikbud no 14 tahun 2018, sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam beberapa hasil wawancara berikut:

⁴⁴ Suja’i, Wali Murid di Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (02 Mei 2019).

⁴⁵ Manilah, Wali Murid di Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

⁴⁶ M. Ahsanul Fata, Tokoh Masyarakat di Pamekasan, Wawancara Langsung, (14 Mei 2019).

⁴⁷ Lamri, Wali Murid di Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

“mengenai sosialisasi kami telah melakukan ke berbagai sekolah dasar yang ada disekitar kecamatan Galis. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi kepada wali murid setelah proses PPDB tersebut sudah dilaksanakan.”⁴⁸

“ sejauh ini kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepala sekolah yang ada di kecataman, masyarakat sekecamatan yang turut andil agar sama-sama sukses dalam melaksanakan regulasi tersebut”⁴⁹

“Pihak sekolah telah melaksanakan sosialisai kepada masyarakat, baik itu kepada wali murid ataupun kepada masyarakat secara umum. Salah satu cara sekolah dalam mensosialisasikan regulasi ini salah satu caranya yaitu melakukan pertemuan dengan wali murid atau dengan menggunakan media sosial”.⁵⁰

“Penerapan PERMINDIKBUD no 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru sudah disosialisasikan kepada masyarakat secara umum, yaitu dengan cara membuat surat edaran kepada orang tua siswa, membuat baleho, dan melalui media sosial”.⁵¹

⁴⁸ Taufikur Rahman, Kepala Sekolah SMPN 1 Galis Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (02 Mei 2019).

⁴⁹ Mulyadi, Kepala SDN Gladak Anyar 2 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (09 Mei 2019).

⁵⁰ Mohammad Zaini, Kepala Sekolah SMPN 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11-13 Mei 2019).

⁵¹ Slamet Santoso, Kepala SDN 1 Pangarangan Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, (29 April 2019).

“pelaksanaan regulasi ini sudah kami sosialisasikan kepada masyarakat setelah kami mempromosikan sekolah kepada masyarakat khususnya wali murid, lembaga-lembaga sekolah seperti sd, mi. Sehingga mereka akan berfikir sekolah apa yang akan dipilih untuk anaknya”.⁵²

Meskipun demikian, peneliti menemukan beberapa informan yang mengatakan bahwa mereka tidak melakukan sosialisasi lantaran tidak menerapkan regulasi tersebut. Ketiadaan sosialisasi tersebut bukan hanya terjadi pada sekolah yang berbasis agama ataupun dibawah naunngan Kemenag saja, melainkan ada sebagian sekolah yang berbasis umum juga tidak melakukan sosialisasi. Hal ini disampaikan dalam beberapa pernyataan sebagai berikut:

“karena kita tidak pernah melaksanakan sistem zonasi ya kita disini tidak pernah mensosialisasikannya. Alasan kita, kalau seumpama kita menatapkan sistem zonasi jelas kita tidak akan mendapatkan siswa baru. Jadi kita disini selain menerima peserta didik dari panti, kita juga menerima calon peserta didik yang kurang mampu dan peserta didik yang memang betul-betul mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah kesini. Karena disini kita mempunyai program unggulan yaitu tahfidz qur’an. Bisa dikatakan sekolah SMP Muhammadiyah disini merupakan semi pondok pesantren.”⁵³

“ untuk sosialisasi kami memang tidak melakukannya dikarenakan sekolah kami belum memenuhi syarat untuk menerapkan regulasi tersebut”⁵⁴

⁵² Syaiful Rijal Alinata, kepala SMPN 3 Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, 29 April 2019)

⁵³ Budianto, Kepala Sekolah SMP 1 Muhammadiyah Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

⁵⁴ Ach. Risqi Basuki, kepala sekolah SDN I Dharma Tanjung Pamekasan Jawa Timur, wawancara langsung, (08 Mei 2019).

Beberapa informan dari pihak masyarakat umum yang peneliti wawancarai memberikan jawaban yang beragam tentang sosialisasi regulasi tersebut. Misalnya dalam beberapa wawancara berikut:

“sejauh ini masih tidak ada sosialisasi sama sekali, baik itu dari pihak pemerintah atau dari pihak sekolah, bahkan saya tau aturan ini dari orang luar, bukan dari guru atau kepala sekolah.”⁵⁵

“Sampai saat ini tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah atau sekolah terkait dengan penetapan zona tersebut.”⁵⁶

“sepemahaman sejauh ini masih belum ada sosialisasi sama sekali, baik itu dari pihak pemerintah atau dari pihak sekolah, bahkan saya tau aturan ini dari orang luar, bukan dari guru atau kepala sekolah dengan hal ini bahwa aturan ini belum sampai pada masyarakat.”⁵⁷

Sedangkan Bapak Niman selaku Wali Murid dari Kabupaten Sampang, beliau mengatakan:

“sejauh ini sosialisasi dari pemerintah ada, cuman saya kurang memahami, karena menurut saya sosialisasi tersebut tidak cukup satu kali, jadi saya rasa sosialisasi dari pemerintah masih kurang.”⁵⁸

⁵⁵ Nufiyati, Wali Murid di Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (12 Mei 2019).

⁵⁶ Suja'i, Wali Murid di Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (02 Mei 2019).

⁵⁷ Manilah, Wali Murid di Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

⁵⁸ Niman, Wali Murid di Sampang Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11 Mei 2019).

Hal ini senada dengan tanggapan yang diberikan oleh Bapak Fata, beliau mengatakan:

“Mungkin pernah disosialisasikan, dan kebetulan saya tidak terlibat. Karena selama ini saya tidak pernah tahu tentang zona jaringan PPDB di kabupaten Sumenep.”⁵⁹

Beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan kepada masyarakat berupa pemberian informasi secara individu. Sehingga masyarakat menganggap bahwa regulasi tersebut adalah hal yang biasa. Hal ini disampaikan oleh beberapa masyarakat sebagai berikut:

“bentuk sosialisasi dari pemerintah melibatkan pihak sekolah, yang mana sosialisasi tersebut disampaikan ketika sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa, dan informasi tersebut mnyebar luas kepada masyarakat.”⁶⁰

“dari pihak sekolah sendiri sudah banyak yang mensosialisasikan tentang sistem zonasi ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak dari pihak-pihak sekolah sendiri yang tidak serta merta mensosialisasikannya dengan jelas.”⁶¹

Selain itu sebagian masyarakat yang lain justru tidak memperoleh informasi secara langsung dari pihak lembaga pendidikan. Akan tetapi ia menerima informasi dari orang lain. Sehingga hal ini menyebabkan respon

⁵⁹ M. Ahsanul Fata, Tokoh Masyarakat di Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (14 Mei 2019).

⁶⁰ Niman, Wali Murid di Sampang Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11 Mei 2019).

⁶¹ Lamri, Wali Murid di Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

masyarakat tidak terlalu antusias seperti yang dipaparkan beberapa informan berikut:

Bapak Suja'i: "Tidak ada sosialisasi apapun, saya hanya tau dari orang-orang bahwa sistem zonasi tersebut diterapkan sejak tahun lalu, dan katanya persekolah hanya boleh menerima siswa dari lokasi terdekat, atau desa terdekat."⁶²

Bapak Fatah juga menambahkan, "Sejauh ini saya belum pernah menerima sosialisasi mengenai PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 ini dalam bentuk apapun."⁶³

Ibu Manilah pun mengatakan demikian, "Tidak ada sosialisasi apapun, saya hanya tau dari kalian bahwa sistem zonasi tersebut diterapkan sejak tahun lalu, dan katanya persekolah hanya boleh menerima siswa dari lokasi terdekat, atau desa terdekat dan itupun di daerah kampung ini masih belum diterapkan."⁶⁴

Respon masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan beragam. Mulai dari respon positif hingga respon negatif terhadap jalannya regulasi ini. Beberapa respon positif disampaikan dengan berbagai alasan yang mendukung untuk keperluan pendidikan seorang anak. Hal ini disampaikan

⁶² Suja'i, Wali Murid bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (02 Mei 2019).

⁶³ M. Ahsanul Fata, Tokoh Masyarakat Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (14 Mei 2019).

⁶⁴ Manilah, Wali Murid Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

oleh bapak Taufikur Rahman selaku kepala sekolah SMPN 1 Galis Bangkalan sebagai berikut:

“respon masyarakat menerima dengan baik. Akan tetapi tidak sedikit dari mereka memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang lebih dekat. Apalagi masyarakat lebih memilih lembaga swasta seperti pondok pesantren, MTS dan sebagainya.”⁶⁵

Selain respon positif. Respon negatif yang berupa penolakan juga dituturkan oleh SMP Muhammadiyah Pamekasan. Hal ini disampaikan sebagai berikut:

“kalau setahu saya mengenai respon dari masyarakat mengenai sistem zonasi ini terutama di bagian sekolah-sekolah negeri mereka itu jelas tidak mau karena mereka merasa dirugikan katanya. Kelas-kelas unggulannya itu jadi berkurang dengan diterapkannya sistem zonasi ini. Kalau saya pribadi sebagai guru di SMP Muhammadiyah, saya lebih senang dengan adanya Permendikbud no 14 2018 ini. Karena nanti tidak akan ada lagi yang namanya sistem diskriminasi siswa, jadi tidak hanya di sekolah-sekolah favorit saja yang memiliki siswa atau peserta didik yang memiliki potensi yang amazing. Nah jadi dengan adanya sistem ini jadi rata.”⁶⁶

Di bawah ini adalah petikan beberapa wawancara tentang berbagai respon lembaga pendidikan terhadap penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru:

“Respon masyarakat terhadap reguasi ini bermacam-macam, ada yang pro dan ada yang kontra, bagi masyarakat yang secara geografis dekat dengan

⁶⁵ Taufikur Rahman, Kepala Sekolah SMPN 1 Galis Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (02 Mei 2019).

⁶⁶ Budianto, Kepala Sekolah SMP 1 Muhammadiyah Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

SDN Pangarangan 1 merasa senang dengan diterapkannya regulasi ini, karena mereka merasa terbantu oleh undang-undang yang mengharuskan sekolah menerima peserta didik baru dari zona terdekat, bagi masyarakat yang secara geografis jauh dari SDN Pangarangan 1 merasa terhalangi oleh regulasi ini, karena sekolah tidak boleh menerima peserta didik baru diluar area yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat, padahal SDN pangarangan 1 merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di Sumenep.”⁶⁷

“ respon masyarakat beragam. Berbagai pro kontra kami terima. Mulai dari alasan mereka yang kesulitan untuk memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan yang terletak di kota. Namun, dipihak yang setuju dengan regulasi tersebut justru sangat menerima dengan alasan bahwa sekolah akan memiliki siswa sesuai dengan target yang sama sesuai dengan wilayah yang ditentukan”⁶⁸

“ respon masyarakat begitu beragam, termasuk mereka ada yang berfikir bahwa regulasi ini menghambat siswa untuk berkembang di sekolah yang maju yang sesuai dengan kemampuan anaknya, di samping itu masyarakat juga menolak lantaran jarak yang ditempuh. Biasanya mereka lebih memprioritaskan jarak yang dekat meski berbeda zona dibandingkan dengan yang jauh akan tetapi masih dalam zona yang sama”⁶⁹

“Berkaitan dengan regulasi ini respon masyarakat bermacam-macam, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Bagi masyarakat yang pro menganggap regulasi ini sangat tepat karena orang tua siswa bisa mengontrol anaknya, karena lokasi sekolah otomatis tidak jauh dari rumahnya. Bagi masyarakat yang kontra menganggap bahwa regulasi sangat membatasi siswa di dalam memilih sekolah yang diminatinya, hal ini juga dapat menghambat motivasi siswa di dalam belajarnya, karena kadangkala siswa itu lebih termotivasi apabila ia dapat sekolah di sekolah yang diminatinya.”⁷⁰

Sedangkan masyarakat umum merespon sistem zonasi ini dengan berbagai respon. Mulai dari respon yang pro maupun kontra. Akan tetapi dari beberapa

⁶⁷ Slamet Santoso, Kepala SDN 1 Pangarangan Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, (29 April 2019).

⁶⁸ Syaiful Rijal Alinata, kepala SMPN 3 Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, 29 April 2019)

⁶⁹ Mulyadi, Kepala SDN Gladak Anyar 2 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (09 Mei 2019).

⁷⁰ Mohammad Zaini, Kepala Sekolah SMPN 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11-13 Mei 2019).

masyarakat yang peneliti wawancarai hamper semuanya kurang setuju dengan penerapan sistem zonasi ini. Seperti dalam beberapa wawancara berikut:

“Menurut saya, Permendikbud no 14 ini kurang adil. Karena dengan adanya peraturan ini otomatis menghambat atau membatasi kebebasan peserta didik baru dalam menentukan atau memilih sekolah yang mereka inginkan. Kan kasihan kalau seumpama peserta didik yang memang berpotensi tinggi ingin masuk ke sekolah yang favorit, atau sistemnya bagus. Baik dari segi proses pembelajarannya, ekstrakurikulernya, manajemennya, inputnya. Sedangkan dia masuk dalam zona sekolah yang minim. Nah ini kan sudah menjadi problem. Jadi saya kurang setuju dengan adanya sistem zonasi ini.”⁷¹

“saya kurang setuju. Karena menghambat minat siswa untuk masuk ke sekolah yang diinginkannya. Dan ketika itu terjadi maka otomatis hal itu akan menghambat keinginan siswa untuk memotivasi minat belajarnya sendiri. Terkadang siswa itu bisa bisa termotivasi apabila mereka itu masuk ke sekolah yang memang benar-benar diinginkannya.”⁷²

“saya rasa regulasi ini tidak bisa dilanjutkan, jika bisa regulasi ini harus dihapus.”⁷³

“saya kurang setuju dengan aturan ini, karena sangat merugikan masyarakat, khususnya siswa.”⁷⁴

Penerapan Permendikbud no 14 tahun 2018 ini tentunya mengalami beberapa persoalan karena mayoritas informan yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa regulasi ini sangat merugikan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara berikut:

⁷¹ M. Ahsanul Fata, Tokoh Masyarakat Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (14 Mei 2019).

⁷² Lamri, Wali Murid Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

⁷³ Niman, Wali Murid Sampang Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11 Mei 2019).

⁷⁴ Nufiyati, Wali Murid Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (12 Mei 2019).

“Tidak ada keuntungan bagi masyarakat. Karena bagi sebagian orang tua di pedesaan tidak begitu penting anaknya mau masuk di sekolah SD mana, unggulan atau bukan. Yang penting anak-anak mereka itu pintar ngaji dan mempunyai akhlaq yang bagus. Karena memang itu yang diutamakan khususnya bagi para masyarakat di pedesaan.”⁷⁵

“bagi saya regulasi ini sangat merugikan siswa, hal ini dikarenakan siswa tidak bisa memilih sekolah sesuai dengan kebutuhannya, padahal tidak semua sekolah mampu memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, dengan regulasi ini siswa tidak bisa memilih sekolah yang disukainya.”⁷⁶

“Menurut saya sangat merugikan, karena kalo aturan ini benar-benar diterapkan, msyarakat tidak bisa memilih sekolah yang berkualitas buat anak-anaknya.”⁷⁷

“regulasi ini sebenarnya sangat merugikan masyarakat, karena dengan sistem ini masyarakat gak punya pilihan selain menyekolahkan anaknya di sekolah terdekat, padahal saya pribadi menginginkan anak saya sekolah di sekolah unggulan, yang mana biasanya sekolah unggulan itu kebanyakan ada di kota, yang lokasinya sangat jauh dari rumah saya, kalo aturan ini diterapkan maka otomatis ciata-cita saya tidak tersampaikan.”⁷⁸

Berbeda dengan itu, peneliti menemukan data yang berbeda. Seperti hasil wawancara dengan Manilah yang mengatakan:

⁷⁵ M. Ahsanul Fata, Tokoh Masyarakat di pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (14 Mei 2019).

⁷⁶ Niman, Wali Murid Sampang Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11 Mei 2019).

⁷⁷ Nufiyati, Wali Murid Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (12 Mei 2019).

⁷⁸ Suja'i, Wali Murid Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Lansung, (02 Mei 2019).

“menurut pemahaman saya ini sangat menguntungkan sebab tidak ada perbedaan antara anak miskin dan kaya, kalau kemaren anak orang kaya bisa sekolah kekota lantaran punya biaya untuk sekolah. Maka dari itu saya mengatakan aturan ini menguntungkan sebab sekolah akan berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa sekolahnya berkualitas.”⁷⁹

Sedangkan Bapak Lamri dalam hal ini juga memberikan tanggapan lain, beliau menuturkan:

“saya rasa seimbang ya. Karena hal ini jika ada di pihak sekolah yang kekurangan murid, ini akan menjadi peraturan yang menguntungkan bagi sekolah tersebut. Akan tetapi jika berbicara tentang siswanya itu sendiri barangkali sistem ini merugikan bagi mereka. Karena mungkin hal ini akan menghambat minat siswa untuk semangat belajar karena keinginan mereka untuk sekolah yang mereka idamkan tidak tercapai.”⁸⁰

“bagi saya tidak apa-apa asal regulasi tersebut banyak manfaat bagi sekolah, siswa dan masyarakat secara umum.”⁸¹

“ sistem zonasi ini baik untuk diterapkan dan saya sangat mendukung untuk diterapkan aturan tersebut sebab tidak banyak anak sekolah jauh-jauh untuk mengenyam pendidikan hal ini akan banyak perlombaan kualitas pendidikan sebab setiap sekolah harus membuktikan bahwa kualitas pendidikan di tempat harus yang terbaik.”⁸²

Dampak yang dirasakan oleh sekolah yang menerapkan Permendikbud no 14 tahun 2018 sangat terasa. Dengan penerapan regulasi ini, beberapa sekolah

⁷⁹ Manilah, Wali Murid Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

⁸⁰ Lamri, Wali Murid Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

⁸¹ Suja'i, Wali Murid di Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Lansung, (02 Mei 2019).

⁸² Manilah, Wali Murid Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

mengalami penurunan dalam hal perolehan peserta didik baru. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Mohammad Zaini selaku kepala sekolah SMPN 1 Pamekasan Jawa Timur, dalam wawancara sebagai berikut:

“Diterapkannya regulasi ini mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah peserta didik baru sekitar 10% dari Tahun sebelumnya, sehingga pagu tidak terpenuhi, dan terjadi penurunan kualitas peserta didik secara akademik.”⁸³

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Slamet Santoso selaku kepala sekolah di SDN 1 Pangarangan Sumenep, ia menuturkan bahwa:

“Semenjak diterapkannya regulasi ini di SDN 1 Pangarangan Sumenep jumlah peserta didik baru mengalami penurunan yang cukup signifikan, contohnya saja PPDB pada tahun 2018, ditahun tersebut kuota penerimaan peserta didik baru adalah sebanyak 83, pihak sekolah hanya memperoleh peserta didik baru sebanyak 71 siswa, padahal sebelum diterapkannya regulasi ini peserta didik baru yang mendaftar selalu melebihi kuota yang telah ditetapkan.”⁸⁴

Beberapa informan yang lain juga mengatakan hal yang sama, seperti petikan wawancara berikut:

“Dampaknya begitu besar dikarenakan adanya zonasi. Biasanya sebelum diterapkan sistem zonasi, peserta didik bisa memilih lembaga apa saja yang mereka kehendaki. Namun, setelah diterapkannya sistem zonasi, SMPN 3 Sumenep yang letaknya di kota mengalami kemerosotan jumlah siswa. Secara kualitas, SMPN 3 Sumenep masih kalah jauh dibandingkan dengan SMPN 1 dan SMPN 2 Sumenep. Meskipun ada jatah 5% untuk menerima peserta didik di luar wilayah yang memiliki prestasi. Namun, secara tidak langsung mereka pasti memilih SMPN 1 atau SMPN 2.

⁸³ Mohammad Zaini, Kepala Sekolah SMPN 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11-13 Mei 2019).

⁸⁴ Slamet Santoso, Kepala SDN 1 Pangarangan Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, (29 April 2019).

Sehingga ditambah dengan penerapan sistem zonasi, berdampak terhadap kuantitas jumlah peserta didik yang semakin berkurang”⁸⁵

“Peluangnya bagi sekolah ini sangat kecil, apalagi sebenarnya siswa yang masuk ke sekolah ini hanya 1 desa saja. Apalagi ketika ditambah dengan penerapan zona maka akan menurunkan kuantitas input siswa”⁸⁶

Meskipun demikian Ada sebagian lembaga yang mengatakan bahwa penerapan Permendikbud no.14 Tahun 2018 tidak ada pengaruhnya, hal ini disampaikan oleh beberapa kepala sekolah, sebagai berikut;

“Sejauh ini, tidak ada dampak yang berpengaruh terhadap lembaga ini. Akan tetapi masyarakat tidak banyak merespon akan regulasi ini karena dinilai menghambat perkembangan siswa yang ingin mengubah kemampuan yang dimiliki sesuai lingkungan yang dipilih”⁸⁷

“Tidak ada dampak yang begitu signifikan dari sistem zonasi yang diterapkan. Akan tetapi dampak tersebut terjadi ketika adanya sekolah swasta yang mampu memberikan fasilitas lebih kepada calon peserta didik baru seperti seragam, alat tulis dan lain sebagainya.”⁸⁸

⁸⁵ Syaiful Rijal Alinata, kepala SMPN 3 Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, 29 April 2019)

⁸⁶ Ach. Risqi Basuki, kepala sekolah SDN I Dharma Tanjung Pamekasan Jawa Timur, wawancara langsung, (08 Mei 2019).

⁸⁷ Mulyadi, Kepala SDN Gladak Anyar 2 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (09 Mei 2019).

⁸⁸ Taufikur Rahman, Kepala Sekolah SMPN 1 Galis Bangkalan, Wawancara Langsung, (02 Mei 2019).

“Pengaruhnya sedikit untuk sekolah ini, karena memang sekolah ini jauh dari lembaga favorit. Jadi untuk pesaing memang sedikit”⁸⁹

Adapun dampak diterapkannya regulasi ini bagi masyarakat umum dapat dilihat dari wawancara berikut:

“sejauh ini belum ada dampak yang saya rasakan, karena aturan ini belum diterapkan seutuhnya, buktinya saya masih menyekolahkan anak saya disekolah mana saja.”⁹⁰

Sedangkan menurut Bapak Niman beliau mengatakan” bagi saya sangat ada dampak sekali, karena dengan regulasi ini saya tidak bisa menyekolahkan anak saya di sekolah unggulan yang mana lokasi tersebut jauh dari rumahnya saya, padahal sekolah tersebut sangat berkualitas.”⁹¹

Sedangkan menurut Suja`i selaku salah satu wali murid di Kabupaten Bangkalan, beliau menuturkan bahwa “sejauh ini belum ada dampak yang saya rasakan, karena sejauh ini di lokasi saya nampaknya regulasi peraturan ini belum diterapkan.”⁹²

Beberapa informan lain mengatakan:

⁸⁹ Solihin, kepala sekolah SMPN 6 Sampang Jawa Timur, wawancara langsung (11 mei 2019).

⁹⁰ Nufiyati, Wali Murid Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (12 Mei 2019).

⁹¹ Niman, Wali Murid Sampang Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11 Mei 2019).

⁹² Suja`i, Wali Murid Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Lansung, (02 Mei 2019).

“Kan yang mau sekolah kita toohh,, lalu kenapa harus dibatasi dengan sistem zona terdekat menurut lokasi kita? Dampaknya ya peserta didik tidak bisa bebas memilih sekolah yang mereka inginkan.”⁹³

“sampai hari ini saya belum merasakan dampaknya. Karena memang sistem zonasi ini masih baru diterapkan.”⁹⁴

“menurut pemahaman saya sejauh ini belum ada dampak yang saya rasakan, karena aturan ini belum diterapkan seutuhnya, buktinya saya masih menyekolahkan anak saya disekolah mana saja.”⁹⁵

Setiap regulasi baru memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihan dan kelemahan ini dirasakan oleh masing-masing lembaga yang sudah mengetahui akan regulasi tersebut serta memperoleh dampak terhadap penerapannya.

Bapak Moh. Saleh Basit menuturkan bahwa “kelebihan dari regulasi ini adalah tercapainya pemerataan perolehan peserta didik baru di lembaga-lembaga pendidikan, artinya peserta didik baru tidak menumpuk di satu sekolah saja”⁹⁶

Selain kelebihan yang dimiliki, terdapat kelemahan yang dimiliki oleh regulasi tersebut. Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Moh. Saleh sebagai berikut:

⁹³ M. Ahsanul Fata, Tokoh Masyarakat Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (14 Mei 2019).

⁹⁴ Lamri, Wali Murid Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

⁹⁵ Manilah, Wali Murid Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

⁹⁶ Moh. Saleh Basit, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

“kelemahan dari regulasi ini adalah ketidak bebasan masyarakat dalam memilih sekolah yang tepat untuk anaknya, padahal semua masyarakat pasti menginginkan anaknya disekolahkan di Sekolah yang berkualitas, dengan adanya regulasi ini masyarakat tidak bisa memilih dan memilih sekolah-sekolah yang diinginkan, mereka harus menyekolahkan anaknya sesuai dengan zonasi yang sudah ditetapkan.”⁹⁷

Kelemahan regulasi ini juga disampaikan oleh Bapak Abusiri selaku kepala sekolah MTS Al-Ibrohimy Galis Bangkalan sebagai berikut:

“regulasi ini sebenarnya sedikit merugikan masyarakat, karena dengan regulasi ini masyarakat tidak mempunyai kebebasan dalam memilih sekolah untuk anak-anaknya.”⁹⁸

Beberapa kelemahan dan kelebihan juga disampaikan oleh beberapa lembaga pendidikan, diantaranya:

“ kelebihan yang dimiliki yakni adanya kualitas yang merata terhadap lembaga pendidikan yang ada, apalagi regulasi ini membuat jatah siswa sesuai dengan daerah masing-masing. Namun, bagi saya regulasi ini mengekang anak-anak untuk bersekolah. Apalagi bagi mereka yang menginginkan sekolah di daerah a tidak bisa dikarenakan bukan sesuai dengan zonanya”⁹⁹

“Kelebihannya adalah sistem ini lebih menjamin calon peserta didik untuk diterima di sekolah terdekatnya sehingga lebih berkeadilan, sedangkan kekurangannya adalah membatasi calon peserta didik dengan kemampuan akademik tinggi untuk memilih sekolah favorit mereka. Memang saat ini, peserta didik dengan prestasi akademik tinggi masih diakomodasi lewat jalur prestasi, tetapi hanya dengan kuota 5%.”¹⁰⁰

⁹⁷ Moh. Saleh Basit, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

⁹⁸ Abusiri, kepala sekolah MTS Al-Ibrohimy Galis Bangkalan, wawancara langsung, (02 Mei 2019).

⁹⁹ Mulyadi, Kepala SDN Gladak Anyar 2 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (09 Mei 2019).

¹⁰⁰ Mohammad Zaini, Kepala Sekolah SMPN 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11-13 Mei 2019).

“Regulasi ini pada dasarnya cukup baik, dengan diterapkannya regulasi ini sebenarnya diharapkan tercapainya pemerataan perolehan peserta didik baru di masing-masing sekolah, baik sekolah favorit, atau sekolah yang kurang diminati oleh masyarakat. Sehingga peserta didik baru tidak menumpuk disatu sekolah atau sebagian sekolah saja.”¹⁰¹

“kelebihannya ya terletak pada pemerataan siswa yang nantinya setiap sekolah memiliki siswa berprestasi. Sedangkan kelemahannya bahwa banyak diantara mereka yang merasa terkekang karena tidak bisa sekolah di lembaga favorit”¹⁰²

“kelebihan dari penerapan sistem zonasi ini yakni meratanya prestasi di sekolah-sekolah. Dimana awalnya, siswa berprestasi memilih sekolah yang ada di kota, dengan penerapan sistem ini, mereka akan bersekolah di tempat sesuai kecamatannya. Sehingga prestasi yang dihasilkan merata. Namun, untuk kelemahannya berdampak buruk kepada sekolah kota yang jaraknya begitu dekat, akan semakin merosot jumlah peserta didik”¹⁰³

Dari berbagai kelemahan dan kelebihan yang disampaikan oleh beberapa sekolah. Sebagian sekolah ternyata melihat bahwa kelemahan dan kelebihan tidak terlalu nampak. Hal ini disebabkan bahwa peningkatan dan penurunan siswa bukan disebabkan oleh penerapan sistem zonasi. Melainkan disebabkan oleh adanya lembaga-lembaga swasta berbasis pesantren. Hal ini disampaikan oleh bapak Taufikur Rahman selaku kepala sekolah SMN 1 Galis Bangkalan sebagai berikut:

¹⁰¹ Mursyidi, Kepala Sekolah SDN 1 Galis Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (02 Mei 2019).

¹⁰² Solihin, kepala sekolah SMPN 6 Sampang Jawa Timur, wawancara langsung (11 mei 2019).

¹⁰³ Syaiful Rijal Alinata, kepala SMPN 3 Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, 29 April 2019)

“sejauh pemahaman saya kelebihan dan kelemahan mengenai regulasi ini tidak terlalu terlihat karena dampak yang ditimbulkan bukan disebabkan oleh sistem zonasi tersebut.”¹⁰⁴

Dalam pemahaman masyarakat umum menilai kelebihan dan kelemahan dari regulasi ini dapat dilihat dari hasil beberapa wawancara berikut:

“kelebihan dari aturan saya rasa lebih ke pemerataan jumlah siswa di berbagai sekolah, agar tidak terjadi penumpukan siswa disatu sekolah saja, mengenai kelemahannya, aturan ini menghalangi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan atau sekolah yang berkualitas.”¹⁰⁵

Sedangkan Bapak Niman dan beberapa informan lainnya mengatakan:

“kelebihan dari regulasi ini adalah adanya pemerataan terhadap jumlah siswa, baik di sekolah unggulan atau di sekolah non unggulan, selain itu dengan regulasi ini siswa tidak perlu sekolah jauh-jauh. Sedangkan kelemahannya adalah regulasi ini mengekang orang tua siswa dalam memilih sekolah yang bagus bagi anaknya, mau tidak mau orang tua siswa harus menyekolahkan anaknya di zona yang sudah ditetapkan, walaupun kualitas sekolah tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.”¹⁰⁶

“Kelebihannya: mungkin jumlah siswa di sekolah-sekolah akan sama rata, artinya tidak adanya sekolah unggulan atau bukan. Karena sistem zonasi ini yang diterapkan. Kekurangannya: syarat penerimaan peserta didik ini berdasarkan jarak tempat tinggal bukan dari nilai ataupun tes.”¹⁰⁷

¹⁰⁴ Taufikur Rahman, Kepala Sekolah SMPN 1 Galis Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (02 Mei 2019).

¹⁰⁵ Nufiyati, Wali Murid Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (12 Mei 2019).

¹⁰⁶ Niman, Wali Murid Sampang Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11 Mei 2019).

¹⁰⁷ M. Ahsanul Fata, Tokoh Masyarakat Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (14 Mei 2019).

“kelebihan dari sistem zonasi ini yakni bisa menyamaratakan para siswa untuk tidak memilah dan memilih sekolah unggulan. Artinya setiap sekolah nantinya mempunyai kesempatan untuk menjadi unggul. Dan juga dengan adanya sistem zonasi ini bisa lebih meminimalisir sekolah yang kekurangan siswa. Jadi mereka/ para pihak sekolah tidak lagi pusing-pusing untuk mencari siswa baru.”¹⁰⁸

“untuk kelebihan dengan adanya aturan ini setiap lembaga pendidikan akan sama-sama rata mempunyai murid dengan jumlah maksimum dan tidak akan banyak sekolah yang hanya gedung yang banyak dan tinggi. Untuk kelemahan dari aturan tidak ada sanksi secara keras untuk menerapkan aturan ini sehingga aturan ini akan hanya jadi berita dimasyarakat dan hak anak untuk mengenyam pendidikan seakan dibatasi dan itupun anak-anak seakan dipaksa untuk sekolah lantaran terpikat dengan aturan.”¹⁰⁹

Dari beberapa sekolah yang menerapkan Permendikbud No. 14 tahun 2018 merasakan peluang yang semakin berat dalam perolehan peserta didik baru, hal ini disampaikan oleh Beberapa kepala sekolah sebagai berikut:

“peluang perolehan peserta didik baru semakin berat dengan diterapkannya regulasi ini, karena sudah terbatas wilayah.”¹¹⁰

“Peluangnya bagi sekolah ini sangat kecil, apalagi sebenarnya siswa yang masuk ke sekolah ini hanya 1 desa saja. Apalagi ketika ditambah dengan penerapan zona maka akan menurunkan kuantitas input siswa”¹¹¹

“Dengan masih dibukanya jalur prestasi, sekolah kami masih berpeluang untuk mendapatkan calon peserta didik dengan kualitas yang memadai

¹⁰⁸ Lamri, Wali Murid Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

¹⁰⁹ Manilah, Wali Murid Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

¹¹⁰ Slamet Santoso, Kepala SDN 1 Pangarangan Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, (29 April 2019).

¹¹¹ Ach. Risqi Basuki, kepala sekolah SDN I Dharma Tanjung Pamekasan Jawa Timur, wawancara langsung, (08 Mei 2019).

sehingga dapat menunjang kualitas sekolah secara umum. Hambatannya, dengan sistem zonasi sekolah harus menerima peserta didik di dalam zona bagaimanapun kondisi dan kemampuannya. Kondisi peserta didik baru pada PPDB Tahun kemarin memiliki kualitas akademis yang jauh lebih rendah.¹¹²

“untuk peluang, saya rasa tidak ada pengaruh. Namun, hambatan yang dimiliki yakni banyaknya sekolah-sekolah swasta yang justru memiliki peluang bagus untuk mempromosikan lembaganya”¹¹³

“Peluang yang bisa diambil dari penerapan sistem zonasi ini, bagaimana kami memperbaiki kualitas SDM yang dimiliki oleh SMPN 3 Sumenep. Dengan memberikan pelayanan baik kepada siswa, menempa diri siswa untuk berprestasi, nantinya masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada kami untuk memasukkan anaknya kepada sekolah kami”¹¹⁴

Berbagai harapan disampaikan oleh beberapa sekolah yang peneliti jadikan informan. Demikian pula keluhan setelah diterapkannya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, dapat dilihat dari petikan beberapa wawancara berikut:

“Regulasi ini tetap dipertahankan, karena dengan regulasi ini akan membuat masyarakat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah terdekat, artinya calon siswa baru tidak menumpuk disekolah-sekolah yang favorit

¹¹² Mohammad Zaini, Kepala Sekolah SMPN 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11-13 Mei 2019).

¹¹³ Mulyadi, Kepala SDN Gladak Anyar 2 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (09 Mei 2019).

¹¹⁴ Syaiful Rijal Alinata, kepala SMPN 3 Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, 29 April 2019)

saja. Sehingga pemerataan jumlah siswa baru di masing-masing sekolah dapat tercapai.”¹¹⁵

“Saya berharap agar pemerintah benar-benar memperhitungkan setiap regulasi yang akan diterapkan, sehingga meminimalisir adanya pihak-pihak yang dirugikan. Selain itu beliau juga berharap agar pemerintah tidak mudah mengubah dan membuat regulasi baru, karena dampaknya sangat besar, baik itu bagi sekolah itu sendiri, ataupun kepada masyarakat secara umum.”¹¹⁶

“Harapannya pemerintah harus adil. Karena tujuan kita itu sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik lembaga yang dibawah naungan dinas pendidikan maupun kementerian agama dan diberikan peluang yang sama. Artinya tidak di kotak-kotakkan seperti halnya dengan adanya sistem zonasi disini.”¹¹⁷

“Harapan saya, janganlah terlalu mengekang anak-anak untuk sekolah dimana. Biarlah mereka memilih sesuai dengan keinginannya masing-masing”.¹¹⁸

“PPDB jalur prestasi harus dipertahankan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan prestasi akademik tinggi memilih sekolah yang diinginkannya. Ada wacana bahwa tahun depan PPDB jalur prestasi

¹¹⁵ Mursyidi, Kepala Sekolah SDN 1 Galis Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (02 Mei 2019).

¹¹⁶ Abusiri, kepala sekolah MTS Al-Ibrohimy Galis Bangkalan Jawa Timur, wawancara langsung, (02 Mei 2019).

¹¹⁷ Joko Eko Puji Setyo, Waka Kurikulum MTs.N 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (09 Mei 2019).

¹¹⁸ Mulyadi, Kepala SDN Gladak Anyar 2 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (09 Mei 2019).

akan dihapus. Sistem zonasi hendaknya diberlakukan juga untuk sekolah-sekolah swasta.”¹¹⁹

“Kalau swasta ya tidak bisa berbuat banyak. Harapannya ya kalau memang sistem zonasi ini benar-benar diterapkan di sekolah-sekolah negeri akan bagus. Jadi siswa yang memang pada dasarnya itu mempunyai potensi ataupun berprestasi bisa merata di semua sekolah sesuai zonanya. Jadi tidak hanya di SMP favorit saja yang mempunyai siswa berprestasi.”¹²⁰

“Harapan saya untuk pemerintah tentang PPDB dimasa yang akan datang, kalau bisa tidak usahlah adanya zonasi-zonasi seperti itu. Apalagi kalau di desa-desa terpencil tidak bisa dibuat zonasi itu. Jadi mari kita berkompetisi untuk mengembangkan terus kualitas sekolah-sekolah kita.”¹²¹

“Harapan saya unntuk PPDB ini bisa saja dilanjutkan regulasi ini, akan tetapi jika bercermin kepada perkembangan sekolah yang ada disini tidak lain dengan adanya sekolah swasta yang terus meramu dan faktor kiyai yang menjadi cerminan masyarakat sehingga menyebabkan berkurangnya siswa yang masuk ke sekolah negeri. Saran saya adalah pemerintah tidak sserta merta menyetujui adanya lembaga baru yang belum tentu kualitas sekolahnya bisa mengangkat kualitas pendidikan kita”¹²²

“Harapan saya semoga semakin baik, khususnya untuk PPDB ini saya rasa sudah bagus. Murid yang ada di lembaga ini semakin bertambah. Apalagi,

¹¹⁹ Mohammad Zaini, Kepala Sekolah SMPN 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11-13 Mei 2019).

¹²⁰ Budianto, Kepala Sekolah SMP 1 Muhammadiyah Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

¹²¹ Imam Syafiie, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sampang Jawa Timur, Wawancara Langsung, (08 Mei 2019).

¹²² Ach. Risqi Basuki, kepala sekolah SDN I Dharma Tanjung Pamekasan Jawa Timur, wawancara langsung, (08 Mei 2019).

saya dengar bahwa zona regulasi ini akan diperluas. Jadi saya rasa tidak perlu agar lembaga ini bisa berjalan dengan baik”¹²³

“Saya berharap adanya perlakuan yang sama antara sekolah yang negeri dengan sekolah swasta, karena selama ini yang menjadi sorotan hanya sekolah negeri saja, sedangkan sekolah yang berlabel swasta diberi kebebasan, baik wilayah jangkauannya, maupun waktu dimulai PPDB.”¹²⁴

“Harapan kami pada pemerintah terkait dengan PPDB pada masa yang akan datang hendaknya baik sekolah negeri ataupun swasta harus disamakan atau disetarakan agar pihak sekolah swasta juga dapat memberikan yang terbaik.”¹²⁵

“Harapan kami kepada pemerintah terkait PPDB yakni transparan dan berkeadilan supaya bisa menjadikan pendidikan Indonesia lebih baik”¹²⁶

“Saya harap pemerintah menerapkan regulasi PPDB yang lebih baik, yang mengacu kepada seleksi penerimaan peserta didik baru yang semakin ketat. Regulasi tentang sistem zonasi sebenarnya memberikan ruang terhadap proses seleksi yang kurang ketat, karena mereka dituntut menerima peserta didik baru dari zona terdekat, jadi pihak sekolah tidak

¹²³ Solihin, kepala sekolah SMPN 6 Sampang Jawa Timur, wawancara langsung (11 mei 2019).

¹²⁴ Slamet Santoso, Kepala SDN 1 Pangarangan Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, (29 April 2019).

¹²⁵ Rabiatal Adawiyah, wakil kepala sekolah SMP IT Sumenep Jawa Timur, wawancara langsung (29 Mei 2019).

¹²⁶ Syaiful Rijal Alinata, kepala SMPN 3 Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, 29 April 2019)

punya pilihan selain menerima peserta didik baru tersebut, meski tidak mencapai kriteria, kalau hal ini tidak dilakukan sekolah bisa jadi akan kekurangan peserta didik.”¹²⁷

Harapan itu juga disampaikan oleh masyarakat umum. Seperti dalam wawancara berikut:

“harapan saya kepada pemerintah jangan selalu merubah-rubah aturan, khususnya aturan tentang penerimaan peserta didik baru, supaya masyarakat tidak kebingunan. Jujur saja saya setuju dengan permendikbud no 14 Tahun 2018, karena aturan ini sangat merugikan masyarakat. Biarkan sekolah-sekolah bersaing secara sehat dalam memperoleh peserta didik baru.”¹²⁸

” saya harap regulasi agar segera di berhentikan, karena regulasi ini banyak sekali sisi negatifnya”¹²⁹

“harapan saya kepada pemerintah saya selaku masyarakat, sosialisai itu perlu diwajibkan untuk masyarakat sehingga lembaga pendidikan wajib memaparkan pada masyarakat dan sosialisasi tentang ini harapan saya pihak pemerintah perlu terjun kemasyarakat bukan hanya merubah aturan dipemerintah akan tetapi control apakah aturan tersebut diterapkan oleh lembaga pendidikan. Jujur saja saya setuju dengan permendikbud no 14 Tahun 2018, karena aturan akan ada banyak lembaga pendidikan yang berkualitas serta biarkan sekolah-sekolah bersaing secara sehat dalam memperoleh peserta didik baru.”¹³⁰

“harapan saya pada pihak instansi dan pemerintah kedepannya yakni memikirkan pendidikan yang memang benar-benar bermutu. Karena ini juga menyangkut masa depan bangsa kita dan juga masa depan siswa itu sendiri. Terkait pendidikan dan pembelajaran itu adalah hal yang harus dengan sangat dijunjung tinggi. Semoga kedepannya pendidikan di Indonesia ini sendiri bisa menjadi pendidikan yang lebih baik lagi dengan yang sebelumnya. Terkhusus dengan adanya sistem zonasi ini, seluruh

¹²⁷ Junaidi, Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Ibrohimiy Galis bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (14 Mei 2019).

¹²⁸ Nufiyati, Wali Murid Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (12 Mei 2019).

¹²⁹ Niman, Wali Murid Sampang Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11 Mei 2019).

¹³⁰ Manilah, Wali Murid Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

pendidikan di sekolah-sekolah Indonesia itu sama rata. Tanpa adanya tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya.”¹³¹

“Saya berharap untuk pemerintah atau lembaga pendidikan baik dibawah naungan Kementerian Agama atau Kemendikbud untuk lebih menata kembali sekolah-sekolah yang ada di Indonesia khususnya di Sumenep. Kenapa? Logikanya dalam satu desa ada berapa lembaga pendidikan? SD? MI? Bisa saja terjadi dan sudah terjadi. SD 1 MI 4 lembaga. Otomatis persaingan antara lembaga terjadi, kemungkinan potensi persaingan tidak sehat terjadi. Jadi tolong lah tata kembali lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Sumenep.”¹³²

¹³¹ Lamri, Wali Murid Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

¹³² M. Ahsanul Fata, Tokoh Masyarakat Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (14 Mei 2019).

2. Dampak implementasikan Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap perolehan peserta didik baru pada Lembaga Pendidikan Islam di Jawa Timur?

Lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kemenag tidak mengikuti aturan dari dinas pendidikan. Melainkan, mereka mengikuti aturan kemenag. Hal ini disampaikan oleh kepala MIN 1 Sampang yakni sebagai berikut:

“mengenai prosedur penerimaan peserta didik baru seperti biasa kami menggunakan prosedur terdahulu sesuai juknis dari kemenag. Tapi untuk tahun yang akan datang, kami adakan perubahan. Kami memakai layanan IT untuk proses pendaftaran. Jadi calon peserta didik bisa melakukan pendaftaran secara online.”¹³³

Demikian pula MTSN 1 Pamekasan, seperti yang dikemukakan bapak Joko dalam wawancara sebagai berikut: “mengenai prosedur penerimaan peserta didik yang diterapkan di lembaga ini sesuai dengan juknis PPDB tingkat provinsi untuk masing-masing daerah.”¹³⁴

Bahkan menurut Joko Eko Puji Setyo, Waka Kurikulum MTs.N 1 Pamekasan Jawa Timur yang juga sebagai sekretaris Kelomok Kerja Madrasah (KKM) MTSN 1 Pamekasan Jawa Timur, di berbagai lembaga pendidikan swasta

¹³³ Imam Syafiie, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sampang Jawa Timur, Wawancara Langsung, (08 Mei 2019).

¹³⁴ Joko Eko Puji Setyo, Waka Kurikulum MTs.N 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (09 Mei 2019).

yang ada di bawah kordinasinya, tidak ada satupun lembaga yang menerapkan regulasi tersebut. Hal tersebut diakibatkan lantaran mereka sudah mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kemenag. Seperti diungkapkan oleh Joko: “di sekolah ini kebetulan tidak menerapkan PPDB sesuai PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018. Karena sekolah MTs disini berada dibawah naungan Kemenag.”¹³⁵

Menurut beberapa informan yang diwawancarai, sistem zonasi yang diterapkan di Kemendikbud, tidak berpengaruh pada penerimaan peserta baru di lembaga di bawah naungan Kemenag. Setidaknya hal ini digambarkan dalam wawancara berikut:

“terkait dengan sistem zonasi itu, tidak ada dampak sama sekali bagi MIN disini. Karena kami disini memang tidak pernah untuk mencari murid. Karena komitmen kami dari awal yaitu akan mengembangkan kualitas siswa. Dan kebetulan sekolah ini merupakan satu-satunya MI Negeri di Sampang.”¹³⁶

Meskipun demikian, penerapan sstem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru bagi lembaga pendidikan di bawah kementerian pendidikan, justru memberikan dampak positif bagi jumlah perolehan siswa baru di lembaga pendidikan islam di bawah Kemenag. Hal ini dapt dicontokan dari hasil wawancara dengan Abdul Kadir Jailani, kepala MTsN 4 Pamekasan:

¹³⁵ Joko Eko Puji Setyo, Waka Kurikulum MTs.N 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (09 Mei 2019).

¹³⁶ Imam Syafiie, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sampang Jawa Timur, Wawancara Langsung, (08 Mei 2019).

“sebenarnya bagi kami pengelola madrasah, penerapan sistem zonasi di bawah kemendiknas, justru memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kami untuk menjaring peserta didik berprestasi tanpa dibatasi zona. Jadi misalnya dulu calon siswa yang ingin sekolah ke SMPN yang favorit, tapi karena dibatasi zona, maka menjadi tidak bisa, sedangkan untuk sekolah ke tempat kami tidak ada masalah. Inilah peluang bagi kita. Tahun ini Alhamdulillah jumlah peminat kami bertambah dari tahun kemarin. Ya itu karena anak-anak tidak bisa sekolah di kota, dan memilih sekolah ke sini.”¹³⁷

Dampak positif juga dirasakan oleh beberapa lembaga pendidikan Islam semenjak diterapkannya Permendikbud No.14 tahun 2018. Lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut mengalami peningkatan dalam hal perolehan peserta didik baru, hal ini dipaparkan oleh beberapa kepala madrasah sebagai berikut:

“Terkait tentang penerapan Permendikbud No. 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru saya rasa ada dampaknya terhadap perolehan peserta didik baru di lembaga pendidikan Islam, khususnya di MIN 1 Pamekasan. Bahkan pernah ada study kasus, yang mana awalnya ada siswa yang ingin sekolah ke salah satu SDN, ternyata ditolak gara-gara ada regulasi tentang zonasi, sehingga orang tua siswa mengurungkan niatnya untuk menyekolahkan anaknya di SDN tersebut, dan beralih menyekolahkan anaknya ke MIN 1 Pamekasan. Hal ini merupakan salah satu contoh dampak diterapkannya regulasi tersebut, meskipun dampak yang dirasakan oleh MIN 1 Pamekasan tidak terlalu besar atau tidak terlalu signifikan. Kalau melihat terhadap perolehan peserta didik baru pada tahun 2017 dan tahun 2018 di MIN 1 Pamekasan mengalami peningkatan.”¹³⁸

Hal senada disampaikan oleh Bapak Basuki Anwar, beliau menuturkan bahwa:

“Diterapkannya sistem zonasi di sekolah yang berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada dasarnya tidak terlalu berdampak secara signifikan terhadap perolehan peserta didik baru di

¹³⁷ Abdul Kadir Jilani, kepala MTsN 4 Pamekasan Jawa Timur, wawancara 13 Mei 2019.

¹³⁸ Moh. Saleh Basit, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

sekolah yang berada dibawah naungan Departemen Agama, khususnya bagi MIN 1 Sumenep. Meskipun beberapa tahun terakhir grafik perolehan peserta didik baru di MIN 1 Sumenep selalu mengalami kenaikan, akan tetapi saya rasa hal itu bukan hanya disebabkan oleh regulasi tersebut, melainkan juga dipengaruhi oleh prodak sekolah yang bagus, salah satu program unggulan di Sekolah kami yaitu Tahfidzul Qur`an, hal ini membuat orang tua siswa tertarik untuk menyekolahkan anak-anaknya di MIN 1 Sumenep, kalo kita presentasikan pengaruh regulasi tersebut terhadap perolehan peserta didik baru di MIN 1 Sumenep sekitar 2-3%.”¹³⁹

“Regulasi ini sangat berpengaruh terhadap perolehan peserta didik baru di lembaga pendidikan islam, khususnya di MTs Al-Ibrohimiy Galis Bangkalan, semenjak diterapkan regulasi ini perolehan peserta didik baru di MTs Al-Ibrohimiy Galis Bangkalan semakin meningkat, hal ini dikarenakan sekolah yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan terbatas dalam hal penerimaan peserta didik baru, mereka hanya boleh menerima peserta didik baru dari zona- zona tertentu, sedangkan MTs Al-Ibrohimiy Galis Bangkalan tidak ada aturan yang demikian, sehingga sekolah ini bebas menerima peserta didik baru dari wilayah mana saja, sehingga hal ini cukup menguntungkan bagi kami, mengingat kalau sekolah swasta biasanya hanya memperoleh peserta didik baru dari sisa-sisa dari sekolah negeri”.¹⁴⁰

“Penerapan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tidak terlalu berdampak secara signifikan terhadap perolehan peserta didik baru di lembaga Pendidikan Islam, Khususnya di MTs Al-Ibrohimiy Sentol Daya Pragaan Sumenep. Jika melihat tentang perolehan peserta didik baru di sekolah ini dari tahun ketahun peningkatan perolehan peserta didik baru hanya mengalami peningkatan sekitar 2-3 siswa saja, artinya regulasi tersebut sebenarnya tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap perolehan peserta didik baru di MTs Al-Ibrohimiy.”¹⁴¹

“Terkait dengan sistem zonasi itu, tidak ada dampak sama sekali bagi MIN disini. Karena kami disini memang tidak pernah untuk mencari murid. Karena komitmen kami dari awal yaitu akan mengembangkan

¹³⁹ Basuki Anwar, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sumenep Jawa Timur, Waancara Langsung, (30 April 2019).

¹⁴⁰ Abusiri, kepala sekolah MTS Al-Ibrohimiy Galis Bangkalan Jawa Timur, wawancara langsung, (02 Mei 2019).

¹⁴¹ Junaidi. Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Ibrohimiy Bangkalan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (14 Mei 2019).

kualitas siswa. Dan kebetulan sekolah ini merupakan satu-satunya MI Negeri di Sampang.”¹⁴²

“Presentase perolehan peserta didik baru di MIN Sampang ini ya naik turun. Karena masyarakat di desa ini kebanyakan yang bekerja ke Malaysia. Jadi anak-anaknya juga ikut kesana. Tapi untuk tahun kemarin presentase perolehan peserta didik di MIN meningkat dari pada tahun 2017.”¹⁴³

Dampak positif juga dirasakan oleh lembaga pendidikan umum yang berada di lingkungan pesantren karena tidak menerapkan sistem zonasi. Seperti SMP IT Al Hidayah Sumenep Jawa Timur. Di mana sejak diberlakukannya Permendibud no 14 tahun 2018 tersebut jumlah siswa meningkat dikarenakan calon siswa yang tidak bisa masuk SMP favorit, memilih masuk SMP yang berada di bawah pesantren.¹⁴⁴ Ini diperkuat dengan wawancara berikut:

“Berhubung di SMPIT Al Hidayah tidak menerapkan sistem zonasi ini, jadi tidak ada dampak yang begitu signifikan terhadap sekolah sendiri. Akan tetapi dengan diterapkannya sistem zonasi di sekolah-sekolah negeri, penerimaan peserta didik baru di SMPIT tahun kemarin mengalami peningkatan.”¹⁴⁵

¹⁴² Imam Syafiie, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sampang Jawa Timur, Wawancara Langsung, (08 Mei 2019).

¹⁴³ Imam Syafiie, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sampang Jawa Timur, Wawancara Langsung, (08 Mei 2019).

¹⁴⁴ Dokumen kohort siswa SMP IT Sumenep Jawa Timur

¹⁴⁵ Rabiatul Adawiyah, wakil kepala sekolah SMP IT Sumenep Jawa Timur, wawancara langsung (29 Mei 2019).

3. Peluang dan hambatan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam di Jawa Timur dengan diimplementasikannya Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru?

Peluang dirasakan oleh beberapa lembaga pendidikan Islam, yang mana lembaga-lembaga tersebut menganggap peluang dalam perolehan peserta didik baru semenjak diterapkannya Permendikbud No. 14 tahun 2018 sangat bagus, hal ini dipaparkan oleh beberapa kepala sekolah sebagai berikut:

“Adapun peluang bagi MIN 1 Sumenep dalam hal perolehan peserta didik baru cukup bagus, hal ini disebabkan karena sekolah ini mempunyai produk yang bagus, sehingga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain, baik itu dengan sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dengan sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan Departemen Agama. Berkaitan dengan regulasi tersebut adalah sedikit dampaknya, tapi tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 2-3% lah.”¹⁴⁶

“Sangat bagus, kemungkinan besar apabila regulasi tersebut tetap diterapkan perolehan peserta didik baru di MIN 1 Pamekasan akan semakin meningkat, mengingat ruang gerak SDN dalam menerima peserta didik baru terbatas, mereka hanya bisa menerima peserta didik baru dari zona-zona yang sudah ditetapkan, sedangkan MIN 1 Pamekasan ruang gerak dalam menerima peserta didik baru tidak terbatas, artinya tidak ada batasan-batasan wilayah, sehingga memungkinkan sekolah ini memperoleh peserta didik baru lebih banyak.”¹⁴⁷

“berbicara peluang, saya rasa di MTs Al-Ibrohimiy Galis Bangkalan sangat bagus, dan kami yakin kalau regulasi tersebut tetap diterapkan,

¹⁴⁶ Basuki Anwar, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, (30 April 2019).

¹⁴⁷ Moh. Saleh Basit, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (13 Mei 2019).

sekolah ini akan mengalami peningkatan dalam hal perolehan peserta didik baru.”¹⁴⁸

“saya kira untuk peluang sama-sama mempunyai peluang besar. Meskipun sekarang lembaga sekolah banyak yang menggunakan sistem zonasi hal itu kita jadikan tantangan. Jadi bagaimana kita untuk lebih meningkatkan mutu atau kualitas sekolah untuk tetap mampu berdaya saing dengan sekolah-sekolah lain.”¹⁴⁹

“Peluangnya yakni akan semakin banyak kuantitas input. Sedangkan kelemahannya yakni banyak juga yang tidak bisa dikontrol kualitas inputnya lantaran masuk nominasi zona yang sudah ditetapkan oleh pemerintah”¹⁵⁰

“Mengenai peluang, kok ya saya tidak pernah pesimis meski sekarang sudah diberlakukan sistem zonasi itu. Ya saya jual kualitas. Masyarakat pasti juga sudah bisa membaca situasi mana sekolah yang baik dan berkualitas. Jadi saya tidak pernah khawatir sama sekali.”¹⁵¹

Peluang mendapatkan input calon siswa berprestasi bagi lembaga pendidikan islam justru akan terbuka lebar karena sebaran peminat akan lebih luas

¹⁴⁸ Abusiri, kepala sekolah MTS Al-Ibrohimy Galis Bangkalan Jawa Timur, wawancara langsung, (02 Mei 2019).

¹⁴⁹ Joko Eko Puji Setyo, Waka Kurikulum MTs.N 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (09 Mei 2019).

¹⁵⁰ Solihin, kepala sekolah SMPN 6 Sampang Jawa Timur, wawancara langsung (11 mei 2019).

¹⁵¹ Imam Syafiie, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sampang Jawa Timur, Wawancara Langsung, (08 Mei 2019).

dibandingkan dengan sekolah umum yang peminatnya dibatasi zona. Hal ini diakui oleh beberapa kepala sekolah dalam wawancara berikut:

“Untuk sekolah kami jelas mengalami penurunan kualitas input peserta didik baru, karena peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang baik kebanyakan tidak bisa sekolah di SMPN 1 Pamekasan dikarenakan wilayah siswa tersebut di luar zonasi kami.”¹⁵²

“Berbicara soal kualitas input peserta didik baru setelah diterapkannya Permendikbud No. 14 tahun 2018 sangat menurun, hal ini disebabkan proses seleksi penerimaan peserta didik baru tidak terlalu ketat, sekolah hanya mengacu pada wilayah peserta didik saja, bukan kepada kemampuan siswa tersebut”¹⁵³

“Kualitas input yang dimiliki ya sama saja. Karena semua yang masuk tidak berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi, berdasarkan wilayah masing-masing”¹⁵⁴ “gambaran kualitas yang masuk ya standar saja”¹⁵⁵

“Karena di lembaga ini tidak terlalu memberikan pengaruh yang cukup besar, kualitas inputnya juga tidak terlalu besar untuk dipantau”¹⁵⁶

¹⁵² Mohammad Zaini, Kepala Sekolah SMPN 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (11-13 Mei 2019).

¹⁵³ Slamet Santoso, Kepala SDN 1 Pangarangan Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, (29 April 2019).

¹⁵⁴ Mulyadi, Kepala SDN Gladak Anyar 2 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (09 Mei 2019).

¹⁵⁵ Ach. Risqi Basuki, kepala sekolah SDN I Dharma Tanjung Pamekasan Jawa Timur, wawancara langsung, (08 Mei 2019).

¹⁵⁶ Solihin, kepala sekolah SMPN 6 Sampang Jawa Timur, wawancara langsung (11 mei 2019).

“Kualitas lembaga pendidikan SMPN 3 Sumenep, masih bisa dibilang kalah jauh dibandingkan dengan SMPN 1 dan 2 Sumenep. Biasanya, bagi mereka yang memiliki minat untuk sekolah di dua lembaga tersebut tapi merasa memiliki kemampuan menengah ke bawah, memilih smpn 3 Sumenep sebagai lembaga pendidikan yaang dipilih. Sehingga dari kualitas inilah merupakan PR besar bagi kami untuk mengembangkannya”¹⁵⁷

Peluang tersebut justru kurang disambut baik oleh lembaga pendidikan Islam. Peneliti menemukan data, di mana lembaga pendidikan Islam tidak menyikapi peluang itu dengan sikap yang biasa saja. Hal ini dapat dilihat dari petikan wawancara berikut:

“saya kira sama. Karena kita punya standar proses. Jadi bagaimana kita sendiri nanti yang mengelolanya. Kita menerima semua calon peserta didik baik yang mempunyai bakat rendah ataupun tinggi. Dan kita akan memperlakukan semua peserta didik dengan sama. Artinya kami tidak akan membedakan mana siswa A maupun siswa B. Yang penting siswa tersebut mempunyai kemauan untuk belajar dan berkembang.”¹⁵⁸

“Madrasah kami berada di daerah terpencil. Jadi meskipun pemerintah menerapkan sistem zsonasi untuk sekolah umum, bagi kami tidak begitu ada peluang. Di sini peserta didik lebih banyak dari luar desa, bahkan kecamatan Kadur. Yang menjadi daa tarik mereka sebenarnya adalah pesantren. Jadi kami tidak menerapkan stndar tertentu dalam menerima siswa baru. Selama itu memenuhi syarat administrative maka kami menerimanya. Karena kami juga kesulitan mencari siswa baru. Maka untuk standar akademik yang penting memiliki Surat tanda tamat belajar dari pendidikan dasar.”¹⁵⁹

¹⁵⁷ Syaiful Rijal Alinata, kepala SMPN 3 Sumenep Jawa Timur, Wawancara Langsung, 29 April 2019)

¹⁵⁸ Joko Eko Puji Setyo, Waka Kurikulum MTs.N 1 Pamekasan Jawa Timur, Wawancara Langsung, (09 Mei 2019).

¹⁵⁹ Abdul Kadir Jailani, kepala MTSN 4 Pamekasan Jawa Timur, wawancara 17 Mei 2019.

B. Pembahasan

1. Gambaran implementasi Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Jawa Timur ?

Proses penerimaan peserta didik baru yang diterapkan oleh masing-masing sekolah yang diteliti tidak sama. Hal ini dikarenakan berbagai faktor. Mulai dari keadaan sekolah yang swasta hingga ketidaksanggupan suatu sekolah yang tidak bisa menerapkan PPDB yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini beberapa sekolah mengemukakan bahwa proses penerimaan peserta didik baru ada yang mengikuti aturan pemerintah saat ini yakni sistem zonasi, dan ada pula yang tidak mengikuti sistem zonasi ini.

Beberapa lembaga pendidikan yang telah melaksanakan sistem ini mengatakana bahwa regulasi tersebut masih banyak kelemahan dan perlu disempurnakan.

Jika dikaitkan dengan bunyi peraturan menteri dalam Permendikbud no 14 tahun 2018 tentang PPDB, maka sebenarnya setiap sekolah di bawah pemerintah daerah (kementreian pendidikan) wajib menggunakan sistem zonasi. Seperti bunyi pasal (4):

Pasal 4 (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme: a. dalam jaringan (daring); atau b. luar jaringan (luring). (2) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme lsebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring). (4) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan

(daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring).¹⁶⁰

Secara administratif regulasi PPDB yang sekarang (sistem zonasi) dengan regulasi PPDB yang sebelumnya pada dasarnya hampir sama. Perbedaannya hanya terletak pada sistem zonasinya saja. Kalau regulasi PPDB sebelumnya tidak ada pembagian wilayah dalam menerima peserta didik baru, maka dalam Permendikbud no 14 tersebut diatur dengan sistem zona.

Pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB tersebut tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pemahaman masyarakat mengenai sistem PPDB dalam Permendikbud no 14 tahun 2018 dengan sistem yang sebelumnya pada dasarnya hampir sama. Akan tetapi ada beberapa faktor yang membedakannya. Salah satunya mengenai sistem zonasi, yang mana pada sistem yang sebelumnya tidak ada pembagian wilayah dalam penerimaan peserta didik baru.

Para informan memandang bahwa sistem zonasi tidak begitu penting, karena sebagian sekolah memiliki jarak yang relatif dekat antara satu dengan yang lain. Demikian pula sekolah yang jaraknya jauh juga menganggap bahwa memang mereka akan bersekolah di lembaga yang lebih dekat dengan rumah mereka. Hampir semua lembaga pendidikan hanya memandang memperhatikan

¹⁶⁰ Permendikbud No 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

persyaratan administratif calon peserta didik, yang itu relatif sama dengan regulasi sebelumnya yaitu Permendikbud NO 17 tahun 2017.¹⁶¹

Sebenarnya, menurut sebagian kepala sekolah yang terletak di pedesaan, sistem zonasi sedikit membantu dalam mengurangi ketatnya persaingan. Dengan sistem ini sekolah tidak perlu lagi bersaing sedemikian ketat dengan sekolah lainnya, karena calon peserta didik sudah terpetakan dalam zona yang diatur oleh pemerintah. Namun demikian Penerapan Permendikbud no 14 tahun 2018 tersebut masih belum diterapkan secara penuh oleh masing-masing lembaga pendidikan. Meskipun peraturan tersebut diberlakukan untuk sekolah dibawah kementerian pendidikan, namun masih banyak lembaga pendidikan baik Negeri maupun swasta yang belum menerapkan regulasi tersebut.

Hasil wawancara peneliti juga menemukan kenyataan bahwa tidak hanya 1 lembaga Negeri saja yang masih belum menerapkan regulasi tersebut. Namun ada beberapa lembaga negeri yang belum menerapkan regulasi tersebut. Bahkan kenyataan yang terjadi ada beberapa lembaga yang semula menerapkan, tapi berakibat pada lepasnya koordinasi dengan sekolah lain dan dianggap merugikan beberapa lembaga, maka tidak lagi menerapkan regulasi tersebut.

Dengan demikian maka dapat dikatakan sekolah yang tidak melaksanakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru melanggar Permendikbud no 14 tahun 2018 tersebut, khususnya pasal, 12, dan 13 yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁶¹ Baca selengkapnya Permendikbud NO 17 tahun 2017.

Pasal 12 (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan. (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan. (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 13 Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut: a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.¹⁶²

Dalam pengakuan beberapa informan, sebenarnya mereka ingin menerapkan regulasi ini. Akan tetapi berdasarkan beberapa hambatan akhirnya mereka tetap mengacu pada aturan lama dalam penerimaan peserta didik baru. Beberapa hambatan yang dirasakan oleh beberapa sekolah setelah diterapkannya Permendikbud No. 14 Tahun 2018 misalnya: jarak antar sekolah yang saling berdekatan sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat; resistensi orang tua siswa; dan kesiapan sekolah itu sendiri untuk bersaing secara sehat.

Peneliti juga menemukan beberapa lembaga pendidikan di bawah kemendikbud yang tidak melaksanakan regulasi tersebut. Ini rata-rata lembaga yang berada dalam pesantren atau di daerah pedesaan. Bagi mereka, alasan tidak diterapkannya sistem zonasi ini, karena hakikatnya sama dengan regulasi

¹⁶² Permendikbud No 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

sebelumnya. Menurut mereka, yang terpenting dalam penerimaan peserta didik baru sudah mengikuti langkah-langkah yang umum dilakukan sesuai dengan teori yang ada. Mislanya melalui bebrpa langkah: 1) pembentukan panitia; 2) pembuatan pengumuman penerimaan peserta didik baru; 3) pemasangan atau pengiriman pengumuman penerimaan peserta didik baru; 4) pendaftaran peserta didik baru; 5) seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru; 6) pengumuman pesrta didik yang diterima; 7) pendaftaran ulang peserta didik baru.¹⁶³

Data yang peneliti peroleh dari masyarakat umum menunjukkan adanya beberapa sekolah yang sudah menerapkan regulasi tersebut, tetapi tidak maksimal dan masih sangat longgar dan ada juga yang tidak melaksankannya.

Sistem zonasi dalam penerimaan pesert didik baru yang diatur dalam Permendikbud no 14 Tahun 2018 merupakan regulasi baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena baru, maka semestinya disosialisasikan kepada masyarakat. Namun dari hasil wawancara yang kami lakukan terhadap masyarakat, Permendikbud ini belum disosialisasikan secara menyeluruh. Namun demikian peneliti juga menemukan pula sebagian dari masyarakat yang mengaku mengetahui diberlakukannya Permendikbud no 14 tahun 2018, meski pada dasarnya mereka juga belum pernah ikut terlibat dalam sosialisasi mengenai Permendikbud no 14 tahun 2018 ini.

¹⁶³ Ibid,56.

Dalam hal sosialisasi, lembaga sekolah tidak sepenuhnya melaksanakan amanat permendikbud tersebut khususnya pasal 3 yang mewajibkan lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah daerah untuk melaksanakan sosialisasi. Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 3 (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun. (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang. (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB paling sedikit terkait: a. persyaratan; b. proses seleksi; c. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar; d. biaya pungutan khusus untuk SMA/SMK/bentuk lain yang sederajat bagi daerah yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan e. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.¹⁶⁴

Respon masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan beragam. Mulai dari respon positif hingga respon negatif terhadap jalannya regulasi ini. Beberapa respon positif disampaikan dengan berbagai alasan yang mendukung untuk keperluan pendidikan seorang anak agar bisa sekolah ke lembaga pendidikan yang lebih dekat. Sedangkan yang merespon negatif memiliki alasan bahwa regulasi ini membatasi siswa dan wali siswa untuk menentukan sekolah yang diinginkan. Jika dibandingkan antara yang setuju dengan yang tidak setuju terhadap sistem zonasi ini, maka hampir semua informan kurang setuju dengan penerapan sistem zonasi ini.

Beberapa sekolah hanya mempertimbangkan teori umum tentang penerimaan peserta didik, misalnya: daya tampung kelas baru, kriteria mengenai peserta didik

¹⁶⁴ Permendikbud No 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, prasarana dan sarana yang ada, tenaga kependidikan yang tersedia, jumlah peserta didik yang ditinggal di kelas satu, dan sebagainya.¹⁶⁵

Dampak yang dirasakan oleh sekolah yang menerapkan Permendikbud no 14 tahun 2018 sangat terasa. Dengan penerapan regulasi ini, beberapa sekolah mengalami penurunan dalam hal perolehan peserta didik baru. Hal ini hampir semua lembaga pendidikan negeri menjawab seperti ini. Mereka merasa paku untuk kelas unggulan tidak terpenuhi karena keterbatasan sebaran peminat.

Hanya lembaga sekolah yang berada di pedesaan yang tidak merasakan dampak dari regulasi tersebut. Karena memang dari sebelumnya peminat atau calon peserta didiknya memang berasal dari desa yang bersangkutan.

Bagi lembaga pendidikan swasta kelemahan dan kelebihan dari sistem zonasi ini tidak terlalu nampak. Hal ini disebabkan bahwa peningkatan dan penurunan siswa bukan disebabkan oleh penerapan sistem zonasi. Melainkan disebabkan oleh adanya persaingan antar lembaga-lembaga swasta tersebut, terutama yang berbasis pesantren.

Dari sisi peluang dan tantangan, beberapa sekolah yang menerapkan Permendikbud No. 14 tahun 2018 merasakan peluang yang semakin berat dalam perolehan peserta didik baru,

Hampir seluruh informan, baik lembaga pendidikan maupun masyarakat umum mengaharap adanya penataan ulang dari sistem penerimaan peserta didik

¹⁶⁵ Eka Prihatin, *Manajemen Peserta Didik* (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm. 52.

baru. Hal ini untuk memenuhi beberapa kepentingan seperti: terciptanya kesempatan mendapatkan pendidikan bermutu bagi semua warga Negara, namun dengan sistem persaingan yang sehat dan pemerataan kualitas yang baik.

2. Dampak implementasikan Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap perolehan peserta didik baru pada Lembaga Pendidikan Islam di Jawa Timur?

Lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kemenag tidak mengikuti aturan dari dinas pendidikan. Melainkan, mereka mengikuti sistem tersendiri yang diatur oleh kementerian Agama. Adapun prosedurnya tetap mengacu pada mekanisme umum dalam teori penerimaan peserta didik baru, yaitu melalui langkah-langkah: 1) pembentukan panitia; 2) pembuatan pengumuman penerimaan peserta didik baru; 3) pemasangan atau pengiriman pengumuman penerimaan peserta didik baru; 4) pendaftaran peserta didik baru; 5) seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru; 6) pengumuman peserta didik yang diterima; 7) pendaftaran ulang peserta didik baru.¹⁶⁶

Menurut beberapa informan yang diwawancarai, sistem zonasi yang diterapkan di Kemendikbud, tidak berpengaruh pada penerimaan peserta baru di lembaga di bawah naungan Kemenag. Meskipun demikian, penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru bagi lembaga pendidikan di bawah kementerian pendidikan, justru memberikan dampak positif bagi jumlah perolehan siswa baru di lembaga pendidikan islam di bawah Kemenag.

¹⁶⁶ Ibid, 56.

Dampak positif juga dirasakan oleh beberapa lembaga pendidikan Islam semenjak diterapkannya Permendikbud No.14 tahun 2018. Lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut mengalami peningkatan dalam hal perolehan peserta didik baru,

3. Peluang dan hambatan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam di Jawa Timur dengan diimplementasikannya Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru?

Peluang dirasakan oleh beberapa lembaga pendidikan islam, yang mana lembaga-lembaga tersebut menganggap peluang dalam perolehan peserta didik baru semenjak diterapkannya Permendikbud No. 14 tahun 2018 sangat bagus.

Peluang mendapatkan input calon siswa berprestasi bagi lembaga pendidikan islam justru akan terbuka lebar karena sebaran peminat akan lebih luas dibandingkan dengan sekolah umum yang peminatnya dibatasi zona. Tentu saja dengan peminat yang lebih banyak, maka akan lebih memungkinkan untuk melakukan seleksi yang lebih ketat untuk mendapatkan input yang berkualitas. Sistem seleksi diatur di hampir seluruh sistem penerimaan peserta didik baru.¹⁶⁷

Namun demikian peneliti melihat peluang tersebut justru kurang disambut baik oleh lembaga pendidikan Islam. Peneliti menemukan data, di mana lembaga pendidikan Islam tidak menyikapi peluang itu dengan sikap yang biasa saja.

¹⁶⁷ Eka Prihatin, *Manajemen Peserta Didik*, Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gambaran implementasi Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Jawa Timur

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa lembaga pendidikan di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan di Jawa Timur tidak sepenuhnya melaksanakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebagaimana diamanatkan Permendikbud No 14 Tahun 2018. Setidaknya respon lembaga pendidikan tersebut dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) sikap, yaitu: *pertama*: lembaga pendidikan negeri yang berlokasi di perkotaan baik tingkat SMP maupun SD sudah melaksanakan; *kedua* lembaga pendidikan negeri yang berlokasi di pedesaan rata-rata tidak melaksanakan regulasi ini karena jumlah calon peserta didik baru yang sedikit dan bahkan justru bersaing untuk mendapatkan calon peserta didik; *ketiga* lembaga pendidikan swasta rata-rata tidak memberlakukan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru; *keempat* lembaga pendidikan yang berlokasi di dalam pesantren atau sekitar pesantren baik negeri maupun swasta tidak melaksanakan sistem zonasi

2. Dampak diimplementasikan Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru terhadap perolehan peserta didik baru pada Lembaga Pendidikan Islam di Jawa Timur

Lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah kementerian Agama mendapatkan dampak positif dari diberlakukannya Permendikbud No 14 Tahun 2018 bagi lembaga pendidikan di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan. Dampak tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: *pertama* respon masyarakat mulai bergeser dari memandang lembaga pendidikan Islam sebagai alternatif kedua untuk pendidikan anaknya, menjadi pilihan pertama karena tidak memberlakukan sistem zonasi; kedua lembaga pendidikan Islam dituntut untuk meningkatkan mutu akademiknya untuk menjawab harapan masyarakat tersebut; *ketiga* lembaga pendidikan Islam di bawah pesantren cenderung mengalami tambahan peminat peserta didik baru karena tidak menerapkan sistem zonasi

3. Peluang dan hambatan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam di Jawa Timur dengan diimplementasikannya Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Peluang yang diperoleh lembaga pendidikan Islam dapat digambarkan sebagai berikut: *pertama* lembaga pendidikan Islam berpeluang lebih besar untuk mendapatkan input siswa baru yang memiliki kualitas tinggi, dikarenakan rekrutmennya tidak dibatasi zona; *kedua* lembaga pendidikan Islam berpeluang lebih diminati karena sistem penerimaan peserta didik barunya dianggap lebih terbuka dan mengakomodir keinginan masyarakat secara luas; *ketiga* persaingan untuk menyajikan pendidikan berkualitas semakin terbuka dikarenakan respon masyarakat yang besar terhadap lembaga pendidikan Islam,

Sedangkan hambatan yang dirasakan lembaga pendidikan islam adalah belum siapnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk menyongsong persaingan mutu dan pelayanan akademik yang baik, sehingga bias memanfaatkan peluang yang besar ini dalam menarik minat calon peserta didik. Demikian pula persepsi masyarakat terhadap lembaga pendidikan islam masih dipandang sebagai alternatif kedua, hal ini menjadi tantangan bagi pengelola lembaga pendidikan islam untuk menjawabnya.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah

Dalam menerapkan sebuah regulasi, semestinya dilakukan kajian yang lebih mendalam sebelum betul-betul diterapkan. Demikian pula penerapannya hendaknya memperhatikan karakteristik kedaerahan yang begitu majemuk untuk diseragamkan secara nasional. Dalam hal ini, regulasi yang sifatnya nasional, semestinya juga disertai dengan kibijakan dibeberapa bagian tertentu yang mengatur keleluasaan bagi setiap daerah untuk menyesuaikan dengan karakteristiknya. Kearifan-kearifan local semstinya menjadi hazanah yang harus dihormati oleh kebijakan nasional.

2. Kepada Pengelola Pendidikan

Setiap regulasi baru menuntut adanya sosialisasi yang massif. Oleh karena itu pihak pengelola semestinya melibatkan seluruh unsur terkait (*stakeholders*) untuk mengimplentasikan sebuah regulasi. Penerimaa peserta didik baru

merupakan hal yang krusial bagi masyarakat. Ini harus betul-betul mendapatkan perhatian yang baik. Otput pendidikan tidak bias dilepeakan dari kualitas input

3. Kepada Masyarakat

Masyarakat memang berhak memilih lembaga pendidikan yang dikehendaki, sesuai dengan minat dan kecenderungannya. Oleh karena itu, apa bila regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah dirasa kurang sesuai dengan pemenuhan keinginan masyarakat, maka masyarakat berhak mengajukan aspirasinya melalui mekanisme yang benar, semisal melalui Komite sekolah, Dewan Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat atau bahkan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi tentang Regulasi yang dianggap mengurangi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Daftar Pustaka

A. Referensi Buku:

Ballatine, Jeanne H. *The Sociology Of Education: A Systematic Analysis*. New Jersey: Printice Hall, tt.

Bodgan RC. dan S.J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: John Wiley and Sons. Inc.1985.

Gunawan, Ary H. *Administrasi Sekolah: Administasi Pendidikan Mikro*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Imron, Ali. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.

Muhaimin. *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Rosda Karya, 2001. Hlm 211.

Mulyasa. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Rosda Karya. 2006.

Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Rosda Karya, 2004

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1992.

Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Kencana, 2003

Nawawi, H. Hadari. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: UGM University Press,1994.

Prihatin, Eka. *Manajemen Peserta Didik*. Bandung : Alfabeta, 2011.

Sudjana, Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.

B. Referensi Jurnal Ilmiah, Tesis dan Disertasi:

Ardh, Mohammad Imam. *Evaluasi Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Real Time Online Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta* dalam JURNAL PENELITIAN ILMU PENDIDIKAN, Volume 8, Nomor 1, Maret 2015. Hlm 80 – 94.

Kholifah, Umi. dan Indah Uly Wardati dengan judul *Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sudimoro* dipublikasikan dalam IJNS – Indonesian Journal on Networking and Security - Volume 3 No 3 – Juli 2014. Hlm. 50-54.

Setiawan, Dedi. *Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Sistem Real Time Online (Rto) Di Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2015/2016* dalam Jurnal Hanata Widya Edisi Juli 2016. Hlm. 22.

Thoha, Mohammad. *Manajemen Peningkatan Mutu Ketenagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Madrasah Aliyah Negeri Pamekasan*, dalam Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, ISSN 2502-9223: E-ISSN 2503- 4383, Vol. 02 No 1 Juli 2017.

C. Referensi Perundang-undangan

PERMENDIKBU. no 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lampiran-lampiran

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

1. Wawancara dengan Kepala Sekolah

- a. Bagaimana prosedur penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang diterapkan di lembaga bapak/ibu ini? Mohon dijelaskan!
- b. Apakah bapak/ibu telah sepenuhnya melaksanakan PPDB sesuai dengan PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018?
- c. Apa yang membedakan regulasi tersebut dengan PPDB sebelumnya? Mohon dijelaskan!
- d. Apakah bapak/ibu telah melakukan sosialisasi PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut pada masyarakat luas?
- e. Bagaimana gambaran respon masyarakat dengan diterapkannya PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut?
- f. Adakah dampak yang signifikan dirasakan lembaga ini dengan diterapkannya PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018, khususnya pada jumlah perolehan peserta didik baru? Mohon dijelaskan ?
- g. Menurut bapak/ibu apa kelebihan dan kelemahan dari PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut khususnya pada proses penerimaan peserta didik di sini?
- h. Dengan diterapkannya PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut apa peluang dan hambata yang dihadapi lembaga bapak/ibu di sini?
- i. Apa kendala utama dari pelaksanaan PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut?
- j. Bagaimana gambaran kualitas input peserta didik baru setelah diterapkannya PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut?
- k. Apa harapan bapak/ibu pada pemerintah kaitannya dengan PPDB pada masa yang akan datang?

2. Wawancara dengan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/kota

- a. Secara substantif, apa yang membedakan system PPDB dalam PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 dengan regulasi sebelumnya?
- b. Apa kebijakan yang bapak/ibu terapkan dengan diterbitkannya PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018?
- c. Bagaimana gambaran penetapan Zona jaringan PPDB yang ditetapkan oleh bapak Bupati, dan bagaimana bentuk sosialisasinya?
- d. Bagaimana bentuk sosialisasi PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut pada kepala satuan pendidikan dan masyarakat luas?
- e. Bagaimana gambaran respon kepala sekolah/madrasah dengan diterapkannya PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut?
- f. Bagaimana gambaran respon masyarakat dengan diterapkannya PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut?
- g. Dalam pengamatan bapak/ibu apakah semua lembaga pendidikan di sini telah melaksanakan PPDB sesuai dengan PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut?
- h. Apa kendala utama dari pelaksanaan PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut?
- i. Adakah dampak yang signifikan dirasakan lembaga pendidikan dengan diterapkannya PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018, khususnya pada jumlah perolehan peserta didik baru? Mohon dijelaskan ?
- j. Menurut bapak/ibu apa kelebihan dan kelemahan dari PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut khususnya pada proses penerimaan peserta didik di sini?
- k. Menurut bapak/ibu, dengan diterapkannya PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut apa peluang dan hambatan yang dihadapi lembaga pendidikan di daerah di sini?
- l. Bagaimana gambaran kualitas input peserta didik baru setelah diterapkannya PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut?

- m. Apa harapan bapak/ibu pada kementerian pusat kaitannya dengan PPDB pada masa yang akan datang?

3. Wawancara dengan tokoh masyarakat dan wali murid:

- a. Apakah bapak/ibu telah memahami sisten penerimaan peserta didik baru dalam aturan terbaru yakni PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018?
- b. Menurut bapak/ibu, apa yang mebedakan sistem PPDB dalam PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 dengan sistem sebelumnya?
- c. Bagaimana respon bapak/ibu dengan diterapkannya PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut?
- d. apakah penetapan Zona jaringan PPDB yang ditetapkan oleh bapak Bupati sudah disosialisasikan sebelumnya?
- e. Bagaimana bentuk sosialisasi PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut yang bapak/ibu terima?
- f. Menurut bapak/ibu apakah semua lembaga pendidikan di sini telah melaksanakan PPDB sesuai dengan PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut?
- g. Menurut bapak/ibu apakah system baru tersebut menguntungkan masyarakat atau sebaliknya (merugikan) mohon dijelaskan!
- h. Apa kendala utama yang bapak/ibu rsakan dengan diterapkannya PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut?
- i. Adakah dampak yang signifikan dirasakan bapak/ibu dengan diterapkannya PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018, khususnya dalam memilih lembaga pendidikan yang diinginkan wali murid di sini? Mohon dijelaskan ?
- j. Menurut bapak/ibu apa kelebihan dan kelemahan dari PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018 tersebut?
- k. Apa harapan bapak/ibu pada lembaga pendidikan dan pemerintah kaitannya dengan PPDB pada masa yang akan datang?

PEDOMAN OBSERVASI

NO	MATERI	URAIAN
1	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	
2	Kegiatan sosialisasi PPDB	
3	Jumlah perolehan peserta didik baru di satuan pendidikan	
4	Kegiatan orientasi peserta didik baru	

PDOMAN DOKUMEN

NO	MATERI	URAIAN
1	PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018	
2	Dokumen sosialisasi PERMENDIKBUD no 14 tahun 2018	
3	Adminratif PPDB di satuan lembaga pendidikan	
4	Dokumen analisa mutu input peserta didik baru	
5	Dokumen laporan PPDB	
6	Dan lain-lain	

Lampiran 2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mohammad Thoha, M. Pd.I

Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 06 Mei 1976

NIP : 197605062006041002

Jabatan : Ketua Peneliti

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian ini :

1. Bukan merupakan pengulangan penelitian sebelumnya.
2. Bukan merupakan penelitian skripsi, tesis ataupun disertasi.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka kami akan melakukan penelitian ulang dari awal.

Demikian surat peenyataan ini dibuat sebagai persyaratan usulan penelitian yang dibiayai BOPTN 2019

Pamekasan, 23 Agustus 2018

Yang menyatakan,

Dr. Mohammad Thoha, M. Pd. I

NIP. 197605062006041002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mohammad Thoha, M. Pd.I

Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 06 Mei 1976

NIP : 197605062006041002

Jabatan : Ketua TimPeneliti

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian ini tidak sedang dibiayai oleh pihak manapun, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka kami akan melakukan penelitian ulang dari awal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan usulan penelitian yang dibiayai BOPTN 2019

Pamekasan, 23 Agustus 2018

Yang menyatakan,

Dr. Mohammad Thoha, M. Pd. I

NIP. 197605062006041002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mohammad Thoha, M. Pd.I

Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 06 Mei 1976

NIP : 197605062006041002

Jabatan : Ketua Peneliti

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam melaksanakan penelitian ini saya bersedia bekerja sama dengan anggota penelitian.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka kami akan melakukan penelitian ulang dari awal.

Demikian surat peenyataan ini dibuat sebagai persyaratan usulan penelitian yang dibiayai BOPTN 2019

Pamekasan, 23 Agustus 2018

Yang menyatakan,

Dr. Mohammad Thoha, M. Pd. I

NIP. 197605062006041002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mohammad Thoha, M. Pd.I
Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 06 Mei 1976
NIP : 197605062006041002
Jabatan : Ketua Peneliti

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang mendapatkan bantuan penelitian DIPA DIKTIS tahun 2018.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat peenyataan ini dibuat sebagai persyaratan usulan penelitian yang dibiayai BOPTN 2019

Pamekasan, 23 Agustus 2018

Yang menyatakan,

Dr. Mohammad Thoha, M. Pd. I

NIP. 197605062006041002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Mohammad Thoha, M. Pd.I

Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 06 Mei 1976

NIP : 197605062006041002

Jabatan : Ketua Peneliti

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang mendapatkan beasiswa DIKTIS dan tidak sedang kuliah dalam masa tugas belajar atau ijin belajar.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari ternyata ditemukan penyimpangan terhadap pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat peenyataan ini dibuat sebagai persyaratan usulan penelitian yang dibiayai BOPTN 2019

Pamekasan, 23 Agustus 2018

Yang menyatakan,

Dr. Mohammad Thoha, M. Pd. I

NIP. 197605062006041002

Daftar Riwayat Hidup

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Dr. MOHAMMAD THOHA, M. Pd.I
NIP : 197605062006041002
Alamat Rumah/HP. : Dsn Berjateh laok Bungbaruh Kadur
Pamekasan/08175023787
Pangkat/Golongan : Pembina/Iva
Bidang Keahlian : Manajemen Pendidikan Islam
Unit Kerja : Prodi MPI Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan
No HP/email : 08175023787/thohasumberjati@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya lulus tahun 2001
2. S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya Lulus tahun 2004
3. S3 UIN Sunan Ampel Surabaya Lulus tahun 2015

Karya Ilmiah / Penelitian/ Buku/Modul

1. Eksistensi Kitab Kuning Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Analisis Tentang Penggunaan Kitab Kuning Sebagai Referensi Kajian Keislaman Di STAIN Pamekasan dan STAI Al-Khairat Pamekasan). Nuansa. Vol. 16 No. 1 2019
2. *Strategi Peningkatan Nilai-Nilai Kecerdasan Emosional Dalam Pengelolaan (Manajemen) Sumber Daya Manusia Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli – Desember 2018
3. *Model Berpikir Konvergen Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Matematika Materi Pengukuran Waktu. ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal Vol. 6 No. 2. 2018*
4. *Manajemen Peningkatan Mutu Ketenagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Madrasah Aliyah Negeri Pamekasan*. Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, ISSN 2502-9223:

E-ISSN 2503-4383, Vol. 02 No 1 Juli 2017

5. *Aktualisasi Nilai-Nilai Kecerdasan Emosional dalam Manajemen Sumber Daya Manusia di Perguruan Tinggi* (Buku ISBN), Yogyakarta: Duta Media, 2016)
6. *Manajemen Pendidikan Islam: Konseptual dan Operasional* (Buku ISBN), Surabaya: Radja, 2016.
7. *Perilaku Vandalisme Siswa di Lembaga Pendidikan Islam*, Jurnal Tadris Volume 9 Nomor 2 Desember 2014.
8. *Politik Dalam Peta Kajian Islam*, Jurnal Kasyaf el-Fikr, Vol 1 No.1 Juni 2014
9. *Liberalismen Dalam Wacana Keislaman (Kajian Hukum, Politik, dan Pendidikan)*, Jurnal Urwatul Wutsqo, Vol. 3 No. 1 Maret 2014
10. *Upaya Menekan Perilaku Fandalisme Siswa di Lembaga Pendidikan Islam (Studi Kasus di M. Ts.N. Kadur)* penelitian Individu, DIPA 2014 STAIN Pamekasan
11. *Ulama Sebagai Institusi Elit Agama: Studi Tentang Gelar, Penghasilan dan Kedudukan Sosial Ulama Pada Masa Pertumbuhan dan Kejayaan Islam Serta Kasus Di Madura*. Jurna Empirisma Vol. 23 No 1 Januari 2014.
12. *Paradigma Baru Fiqh Perempuan: Studi Analisis Gender Mainstream Omid Safi dalam Agenda Muslim Progressive*. Jurna al-Ihkam Vol.8 No. 2 Desember 2013.
13. *HORIZON PENDIDIKAN ISLAM* (Buku). Surabaya: Pena Salsabila 2013.
14. *Politik Pendidikan Islam (Potret Sejarah Periode Klasik Sampai Abad Pertengahan)* Jurnal Tadris Vol 8 No 1 Juni 2013 ISSN 1907-672X
15. *Standar Kompetensi Madrasah Mu'adalah Pondok Pesantren Al-Hamidy Palengaan Pamekasan*, Penelitian DIPA STAIN Pamekasan tahun 2013
16. *Orientasi Santri dalam Menempuh Pendidikan Pesantren di Pamekasan*. Jurnal NUANSA. Vol. 10 No 01 Januar-Juni 2013. ISSN 1907-7211
17. *Kontribusi Islam Pada Sains dan Teknologi* jurnal Urwatul Wutsqo, vol 1 No 2 September 2012. hal. 23-39 ISSN:2252-6099
18. *Kesetaraan Laki-laki dan perempuan dalam*

Bidang Politik Jurnal: Edu-Islamika, Vol 4. No 2 September 2012:

19. *Peran Pesantren Sebagai Agen Sumber Daya Manusia Profesional Berkualitas*, Jurnal 'anil Islam, Vol. 5 No 1 Juni 2012:
20. *Oreintasi Santri dalam menempuh Pendidikan Pesantren di Pamekasan*, Penelitian DIPA STAIN Pamekasan tahun 2012
21. *Pembelajaran Bahasa Arab dengan Pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah*, Jurnal OKARA, vol I Tahun VII Mei 2012
22. *اهمية كفاءة قواعد اللغة العربية في تعميق العلوم الدينية* Jurnal OKARA, vol II Tahun VI Mei 2011:
23. *Tawaran Konsep Manajemen Kesiswaan dalam Pendidikan Islam* (buku ISBN) Surabaya, CV Lima-lima, 2010
24. *Sejarah Pendidikan Islam* ISBN, 2009
25. *Dimensi Kemanusiaan dalam Pendidikan Islam (Perspektif al-Qur'an)* ISSN : *Dimensi Kemanusiaan dalam Pendidikan Islam (Perspektif al-Qur'an)* ISSN : 1907-672X, Tadris: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 5 No.1 2008
26. *Menyoal Kurikulum Pendidikan Kita: Telaah atas Gagalnya Misi Pendidikan sebagai Pusat Pengembangan Kemampuan Nilai, Dan Etika*, al-Khairat:Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, Vol 1 No 1 April 2008
27. *Islam Bicara tentang Gender: Telaah Atas Kesetaraan Kaum Perempuan Dalam Hak Politik Dan Pendidikan*, al-Khairat:Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, Vol 3 No 3 Pebruari 2010
28. *Perkembangan Kebijakan Pendidikan: Studi Tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, Tadris: Jurnal Pendidikan Islam, Vol 2 No.1 2007
29. *Pemetaan Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Pamekasan* 2006
30. *Memahami Makna "Kebebasan" dalam Pendidikan*, (Nizamia: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, Vol 6 No 1, 2003
1. Dll

